

Lampiran 01

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995  
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG  
CUKAI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang sematamata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.
19. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
20. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
  - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
  - b. peredarannya perlu diawasi;
  - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
  - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Lampiran 02



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR: 134/PMK.04/2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR**

**43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF**

**CUKAI**

**HASIL TEMBAKAU**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG**

## PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMPAKAU.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau.
3. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
5. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
6. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
7. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.



10. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
11. Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 5 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
16. Importir Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut sebagai Importir adalah orang yang mengimpor Barang Kena Cukai hasil tembakau.
17. Harga Jual Eceran Minimum adalah Harga Jual Eceran serendah-rendahnya atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik tertentu yang ditetapkan Menteri.
18. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
19. Dokumen Cukai CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
20. Dokumen Cukai CK-8 adalah dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai Yang Belum Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Untuk Tujuan Ekspor.
21. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan Dokumen Cukai CK-1.
22. Batasan Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau, dalam satu tahun takwim Tahun Anggaran berjalan.
23. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
25. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan mengubah ketentuan ayat (3) dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keputusan tentang Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru maupun Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran, baik yang diterbitkan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan batal, apabila selama lebih dari enam bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-1 atau tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-8.
  - (2) Untuk dapat menggunakan kembali Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan kembali Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
  - (3) Pengusaha Pabrik dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pengusaha Pabrik golongan II atau golongan III hasil tembakau jenis SKM, SKT, dan SPM;
    - b. Besarnya persentase penurunan Harga Jual Eceran paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku dan besarnya Harga Jual Eceran yang diturunkan tidak lebih rendah dari Harga Jual Eceran Minimum pada golongannya; dan
    - c. Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan penetapan Harga Jual Eceran kepada Kepala Kantor.
  - (4) Penurunan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan pada bulan Januari tahun 2008 dan berlaku satu kali untuk masing-masing merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik.
  - (5) Importir dilarang menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Harga Jual Eceran Minimum untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing Golongan Pengusaha Pabrik adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (2) Hasil akhir penghitungan Harga Jual Eceran perkemasan penjualan eceran dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
  - (3) Harga Jual Eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14A

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, terhadap masing masing Harga Jual Eceran yang masih berlaku ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2007  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI

















Lampiran 03

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P - 30/BC/2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL  
TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau Merek Baru, menetapkan Kenaikan HJE Hasil Tembakau, baik untuk tujuan pemasaran di dalam negeri maupun ekspor.
- (2) Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru, Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir.
- (3) Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Harga Transaksi Pasar yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan HJE-nya, Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau wajib mengajukan permohonan Penetapan HJE kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dengan formulir sesuai contoh Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:
  - a. Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (CK-21A) sesuai contoh Lampiran II atau Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Impor (CK-21B) sesuai contoh Lampiran III

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;
- b. Contoh kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang akan diproduksi;
  - c. Daftar HJE untuk merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan/atau pernah dimiliki sesuai contoh Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;
  - d. Surat Pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon Penetapan HJEnya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya sesuai contoh Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dalam hal merek atau desain kemasan hasil tembakau yang dimohonkan Penetapan HJE-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 milik dari atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Pengusaha Pabrik atau pemegang merek lainnya dan tidak akan digunakan lagi oleh yang bersangkutan, maka selain lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilampirkan juga:

- a. fotocopy surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris bila pemilik merek berdomisili di dalam negeri atau ditandatangani oleh notaris atau Pengusaha Pabrik bila pemilik merek berdomisili di luar negeri dan pita cukai atas merek tersebut tidak dipesan dengan Dokumen Cukai CK-1 selama 6 (enam) bulan terakhir; atau
  - b. fotocopy surat penunjukan keagenan/distributor/importir tunggal dari pemegang merek hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik;
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan HJE merek baru lebih rendah dari HJE hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya.
- (2) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan penetapan HJE yang lebih rendah untuk merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek yang HJE-nya masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama yang masih dimilikinya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai belum memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan wajib dibuatkan keputusan penetapan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bentuk Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru sesuai contoh Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau sesuai contoh Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru atau Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
  - a. Lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik atau Importir;
  - b. Lembar tembusan, untuk Direktur Cukai;
  - c. Lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah; dan
  - d. Lembaran tembusan, untuk arsip Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib mengirimkan lembar tembusan Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru atau Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau kepada Direktur Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah, masing-masing disertai dengan satu berkas lampiran permohonan yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dapat membatalkan Keputusan Penetapan HJE suatu merek hasil tembakau dalam hal:

- a. merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan milik Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. atas permohonan/gugatan Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya, yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek atau desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) HJE hasil tembakau baru yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari HJE minimum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
  - (2) HJE hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan HJE hasil tembakau dari merek yang sama untuk tujuan pemasaran di dalam negeri.
  - (3) HJE hasil tembakau per kemasan penjualan eceran ditetapkan berdasarkan hasil akhir perhitungan dengan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
9. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIA PENETAPAN KEMBALI HJE

### Pasal 10A

Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan kembali HJE hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 14A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sesuai contoh

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 10B

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan penurunan HJE hasil tembakau dengan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (2) Penetapan Penurunan HJE hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, didasarkan atas permohonan Pengusaha Pabrik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam rangkap 3 (tiga) sesuai contoh Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Dokumen Cukai CK-21A.
10. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Nopember 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332



LAMPIRAN 04  
 Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)  
 Narasumber : Nazrudin Djoko (D) dan Noor Syaifudin (N) , Bagian Kepabeanan dan Cukai  
 Tempat : Badan Kebijakan Fiskal, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Gedung B, Jakarta 10710  
 Hari/tanggal : Jumat, 6 Juni 2008, Pkl 08.00-09.00 WIB  
 Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
 Nazrudin Djoko (D)  
 Noor Syaifudin (N)

- P : Apakah justifikasi pemerintah dalam menetapkan PMK 134/PMK.04/2007 ini?  
 D : Ada di dalam UU No. 39 Tahun 2007  
 N : Mungkin kan kalian juga pernah baca tentang roadmap industri hasil tembakau yang terbagi 3. Nah sekarang kita, karena masih berprioritas pada penerimaan Negara, kita masih berupaya pada penerimaan kita karena kita ditargetkan di APBN sebesar 44,4 triliun dan di APBN-P menjadi 45 triliun. Karena kita masih berprioritas pada penerimaan Negara dan diumumkan undang-undang tentang APBN itu ya kita masih prioritaskan hal itu bahwa sekarang kita masih berupaya untuk mengumpulkan dana demi keberlangsungan APBN. Itu yang jadi dasar berpikir KMK itu tapi dalam kaitannya dengan kebijakan itu juga karena adanya upaya simplikasi karena adanya cukai illegal karena kita tahu untuk cukai hasil tembakau itu kan kompleks banget apalagi banyak kategorinya golongan I, II, dan III.
- P : Apakah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan penetapan tarif atau dengan berlakunya PMK 134/PMK.04/2007?  
 D : Tujuannya ada di PMK 134/PMK.04/2007 di bagian menimbang yaitu untuk dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau illegal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau.
- P : Bagaimanakah proses penetapan kebijakan seperti PMK sampai dengan disahkan? Apakah proses penetapannya sampai di bawa ke DPR?  
 D : PMK diundang-undang terbaru disebutkan kalau terjadi kenaikan, ada di pasal 5 ayat 4 penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan. Jadi, proses pembuatan PMK 134/04/2007 itu prosesnya kita pasti mengundang stakeholder, stakeholder itu biasanya kita undang, asosiasi yang terkenal kita juga mengundang instansi terkait, waktu itu untuk PMK 134 ini kita mengundang menko, depkes, deprin, jadi bukan hanya departemen keuangan. Nah hasil dari PMK itu merupakan kebijakan cukai pasti selalu disampaikan oleh pemerintah ke DPR untuk penyusunan APBN, untuk tahun 2007 berarti peraturan tersebut diserahkan ke DPR untuk APBN sebelum tahun itu. Target sekian, kebijakan, pasti disampaikan ke DPR, waktu itu kita juga membuat nota keuangan, pasti diberikan ke DPR dan APBN. PMK itu yang menerbitkan adalah Menteri Keuangan. Memang beda, kalau tadi target nanti akan jadi undang-undang APBN.
- P : Dari fungsi budgetair dan regulend, dalam proses pembuatan dan penetapannya

PMK 134/04/2007 lebih ditekankan ke fungsi yang mana?

- D : Ya dua-duanya.
- P : Penentuan tarif yang ada di PMK 134/04/2007 merupakan tarif konversi. Hal itu bisa dibidang sebagai salah satu fungsi regulerend pak?
- D : Ya, sebenarnya PMK 134 tidak terlalu banyak perubahan dari PMK sebelumnya jadi bisa termasuk ke dalam regular tapi sama juga itu kan juga untuk mengejar target penerimaan. Jadi sementara bisa dikatakan begitu karena sekarang mengarah ke spesifik. Memang, di PMK 134 itu, fungsi yang lebih kentara ada fungsi regulerend karena nantinya akan mengarah ke tarif spesifik untuk menuju ke sana. Karena regular itu gimana, regular itu macem-macem, itu yang harus ditekankan ada regulerend dalam hal kesehatan yaitu dengan menekan produksi, regulerend dalam hal struktur tarif yang kompleks. Karena hal ini bukan regular di kesehatan lho, karena kalo regular kesehatan itu nantinya pasti tarifnya naik secara keseluruhan naik. Nah yang naik keseluruhan itu adalah 3B karena ia naik tinggi, karena di golongan 3B disinyalir banyak terjadi penyelewengan karena banyak tumbuhnya usaha jenis 3B.
- P : Terus pak, kalau dalam hal menentukan tarif bisa ketemu besarnya tarif sebesar X %, ada nilai tarif advalorum dan tarif spesifik itu komponen apa saja atau apa yang diperhitungkan untuk menentukan tarif sebesar itu?
- D : Tarif itu dilihat targetnya berapa dulu. Setelah targetnya berapa, HJEnya berapa, maka tarifnya dapat ditentukan berapa besar. Misalnya tarifnya, kemarin itu juga ada kenaikan tarifnya tapi biasanya bukan tarifnya yang naik tapi HJEnya. Tapi karena sekarang ini mengarah ke spesifik maka ada tarif yang diturunkan, tarif advalorumnya diturunkan tapi tarif spesifiknya dinaikkan .....,
- P : Lalu bagaimana dengan keadaan rokok seperti CRT, TIS ... tidak dikenakan tarif spesifik karena apa Pak?
- D : karena penerimaannya itu tidak terlalu signifikan, kalau dilihat hasil tembakau yang lain, seperti, SKT, SKM, SPM, itupun yang paling dominan adalah dari golongan I. Penerimaan cukai di Indonesia itu kan 99% dari industri hasil tembakau yang lainnya dari MMEA. Industri tembakau itu sendiri yang paling dominan adalah SKM, jadi yang lainnya tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan negara dan produksinya tidak terlalu banyak. Dan penghitungan cukai hasil tembakau itu juga ada yang per gram juga lho.
- P : kalau dalam penentuan HJE itu bisa menentukan harga yang sebesar itu dari mana sih pak?
- D : Harga jual eceran disini ditentukan, HJE itu ada di UU Cukai tapi kalo yang menentukan HJE itu, kalo HJE minimum itu dari kita biasanya dari penyesuaian HJE-HJE sebelumnya tahun lalu, tahun lalu berapa lalu di perhitungkan berapa kemudian dinaikkan berapa dengan target penerimaannya berapa ke depan. Karena HJE itu ada 2 lho, HJE minimum yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan HJE yang ditetapkan oleh Bea Cukai. HJE yang ditetapkan itu oleh bea cukai. Jadi hJE itu ada HJE minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tapi itu HJE yang paling minimum yang ... yang lainnya bolehlah kamu ada di atas itu misalnya di sini saya tetapkan 3000, kamu mau menetapkan 5000 terserah, 7000 juga terserah, nanti ditetapkan sama menteri keuangan 3000. Ini kan ada Sampoerna misalnya udah nggak 3000 lagi tapi udah 4000, maka ditetapkan sama menteri keuangan 4000, maka nantinya Sampoerna udah nggak boleh lagi ada di bawah 3000. Tapi HJE yang 4000 ini masih ada di atas HJE minimum yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Ada hje minimum dan hje yang ditetapkan, tapi yang paling banyak di pakai adalah hje yang ditetapkan oleh bea cukai itu karena ia yang melihat di kondisi pasar maka bea cukai yang mengadministrasikan hje riil tisp bulan, dan dilaporkan tiap bulan ke pusat, apakah sesuai target atau ada kenaikan, tapi bea cukai juga menentukan sendiri

hjenya. Jadi rata-rata hje itu sendiri juga berbeda-beda, kalau bisa di atas HJE minimum. Makanya jadi rumit karena ada HJE minimum dan ada HJE yang ditetapkan bea cukai. Itupun HJE yang ditetapkan bea cukai berbeda dengan HJE yang ada di pasaran. Misalkan ditetapkan 4000, dipasaran bisa jual di atas 4000 atau di bawah itu. Tapi kalau dijual di atas itu maka akan ditegur oleh bea cukai dan bisa-bisa HJE yang ditetapkan ikut naik. Sekarang ini kebanyakan jualnya di bawah HJE nya. Itu juga bisa dibilang kalau mereka secara tidak langsung menggunakan subsidi dengan membayar lebih kepada negara. Sebaiknya mengenai HJE yang naik atau turun sebaiknya itu mekanisme dasar, jangan pemerintah yang selalu mengontrol agar sesuai. Maka itulah yang mendorong agar digunakan tarif spesifik. Karena kalau tidak pemerintah akan kesulitan mengontrol. Kalau menggunakan spesifik, pemerintah tidak usah menetapkan harga.

- P : ada pendapat bahwa penetapan PMK 134 ini bisa mengurangi rokok illegal. Bagaimana pendapat bapak?
- D : ya, kalau di PMK 134 yang banyak rokok illegal itu kan di SKTF makanya golongannya dijadikan satu. SKTF itu kan tarifnya kan dibawah SKM. Sebenarnya dibuat filter atau tangan itu hampir sama, makanya sulit untuk dibedakan kalau dilapangan. Makanya golongannya dijadikan 1 saja.
- P : Lebih menguntungkan mana menggunakan tarif spesifik atau advalorum pak?
- D : wah itu gimana ya. Dengan adanya penggunaan 2 tarif itu kemarin kan kita bisa melampaui target. Beberapa Negara seperti Malaysia juga menggunakan advalorum dan spesifik. Karena advalorum itu untuk mengejar inflasi. Nanti targetnya kalau naik, harganya tinggal dinaikkan. Di beberapa Negara sekarang udal full spesifik seperti Vietnam. Memang kalau nanti full spesifik perusahaan besar dan kecil akan perang karena tarifnya akan sama nanti. Tapi secara administrative akan mudah. Seperti Filipina sekarang juga sedang dalam proses menuju spesifik. Rekomendasi dari beberapa organisasi internasional dan Negara-negara internasional tentang praktek cukai tembakau, praktek-praktek cukai itu lebih diarahkan ke spesifik. Karena spesifik itu dianggap fair treatment-nya. Kalau golongan I naik Rp 5 maka golongan II dan III sama naik Rp 5 juga. Kalau HJE dinaikkan persentasenya nanti bisa beda-beda. Kasihan yang pengusaha kecil.
- P : Apakah itu pak alasan sekarang tarif spesifik golongan I,II, dan III sama sedangkan tarif advalorumnya masih bertingkat? Apakah itu suatu cara untuk melindungi golongan III?
- D : yah kalau dilihat, kita tidak terlalu berani untuk membuat kebijakan yang terlalu revolusioner, masalahnya harus bertahap. Kalau langsung dibuat begitu golongan III akan teriak karena akan bersaing secara langsung dengan golongan I. maka kita buatnya secara bertahap. Tapi kalau dari segi kesehatan ya maunya langsung dinaikkan. Karena rokok itu kecanduan. Sama seperti Penerimaan APBN yang udah kecanduan dengan sektor cukai rokok. Sebenarnya dalam membatasi rokok itu bisa dengan 2 cara. Dengan tarif dan non-tarif. Kalau tarif dengan cukai. Dan kalau non tarif dengan membatasi iklan misalnya, atau imbauan pada bungkus rokoknya. Seperti di Negara Thailand, di mall tidak ada rokok dijual secara terbuka tapi dijual secara tertutup dan dimasukkan seperti ke dalam lemari. Larangannya pun melalui gambar-gambar yang diakibatkan oleh rokok yang di print full di bungkus rokoknya.

## LAMPIRAN 05

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Bpk. H. Muhaimin Moeftie, Ketua Gaprindo

Tempat : Gaaprindo, Graha Sucofindo Lantai 5, Jakarta

Hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2008, Pkl 10.00-11.00 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

P : Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kenaikan tarif spesifik tersebut dan sedikit penurunan tarif advalorum? Apakah bapak setuju dengan penentuan tarif tersebut pak?

N : begini, sebelumnya harus dilihat dulu, pada tahun 2006 udah ada yang namanya roadmap mengenai industri hasil tembakau ini yang disusun oleh Departemen Perindustrian kemudian juga ada pembicaraan dengan departemen keuangan dan kami-kami juga ikut serta. Khusus mengenai cukai, itu memang sudah ada suatu arahan, suatu arahan kebijakan di dalam arahan kebijakan di dalam roadmap itu bahwa itu akan secara gradual itu akan berpindah secara spesifik. Keduanya, kalau kita melihat secara spesifik PMK 134/04/2007 itu mereka mengatakan dan itu memang betul kurang lebihnya bahwa dengan menurunkan advalorum dan menaikkan spesifiknya beban cukai setiap merek itu tidak berubah dari tahun sebelumnya. Penurunan tarif advalorum yang progresif walaupun diimbangi dengan kenaikan cukai spesifik tidak akan menambah beban baru dan cenderung pada pelaksanaannya akan sama dengan sistem yang ada saat ini, sebelum pemberlakuan PMK 134. Tadi khan tahun 2008 ya, berarti tahun 2007 dibandingkan dengan 2008 beban cukainya tidak berubah. Jadi ya kenapa berkeberatan, kenapa harus berkeberatan kalau beban cukainya tidak berubah karena kalau beban cukai tidak berubah mungkin harga tidak perlu, saya katakana tidak perlu ada perubahan dalam harga. Bisa saja dilakukan kenaikan harga tetapi tidak perlu karena beban ongkosnya tidak berubah, ongkos cukainya yang tidak berubah bukan ongkos yang lainnya.

P : Kemudian, dengan adanya tarif spesifik itu kan untuk SPM golongan I dan III tarif spesifiknya disamakan Rp 35 dari tarif awalnya Rp 3,00. Apakah hal tersebut memberatkan pengusaha golongan III pak?

N : harus dilihat advalorumnya lagi, kembali ke prinsip yang tadi, prinsipnya bebannya sama, beban rupiahnya sama, beban absolutnya yang sama. Jadi dikembalikan di situ lagi.

P : jadi bisa dikatakan kebijakan tarif tersebut tidak membebani pengusaha ya pak?

N : ya, beban cukainya tidak berubah. Itu yang penting. Nantinya bagaimana kita belum tahu tapi secara gradual akan mengarah ke spesifik karena apa? Karena menurut pertimbangan departemen keuangan itu secara administratif akan memudahkan mereka. Bukan hanya itu, jika tarifnya merupakan tarif spesifik, setiap golongan ada tarifnya mau target berapa, naik berapa naik Rp 2 triliun omong kosong ya, tinggal bagi aja, bagi jumlah produksi tambah rupiah sekian.

P : mengenai tarif spesifik antara produksi dalam negeri yang disamakan dengan tarif spesifik impor, ada ketakutan sendiri dari pengusaha rokok sendiri ngak pak?

N : sebetulnya juga kekhawatiran itu hanya, susah juga ya dikatakan karena itu juga beban cukainya tidak berubah jadi kurang lebih sama dengan sebelumnya. Mungkin yang lebih tepat menjawab adalah pabrikan sendiri. Rokok di Indonesia itu sekitar 2 milyar batang , 93% itu rokok kretek, jadi rokok putih hanya 7 % saja.



- P : Tujuan pemerintah mengarahkan ke tarif spesifik saja, menurut bapak itu sudah merupakan langkah terbaik dari pemerintah untuk mendukung pengusaha rokok itu sendiri?
- N : tergantung pada pelaksanaannya, karena begini karena rokok putih kalau nanti secara gradual mengarah ke spesifik saja, 100% spesifik maka tergantung pelaksanaannya. Seperti sekarang ya, beban cukai rokok putih dengan beban cukai rokok kretek berbeda karena rokok putih dijual 20 batang, kalau rokok kretek mesin misalnya dijual dengan 12 batang pada umumnya. Kenapa begitu? Karena konsumen yang minta. Konsumsi orang, 1 hari berapa bungkus, kalau dia rokok sampoerna mild 1 hari biasanya 14 batang, tapi kalau rokok putih 1 hari bisa 20 batang. Kalau rokoknya gudang garam filter 1 hari 12 batang. Makanya jadi dalam 1 bungkus itu harusnya masih berbeda ya mungkin tidak masalah tapi kalau menggunakan 1 tarif itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena nanti tarifnya per batang, rokok putih akan dikenakan lebih dengan adanya 20 batang tersebut.
- P : Kalau Gaprindo dan Gapri diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan, sejauh mana sih pak dilibatkannya?
- N : dilibatkan itu tentunya tidak sampai oke kita putuskan begini tapi dalam prosesnya, diskusi, mana yang lebih baik, gimana penerapannya. Misalnya, kita selama ini yang kita minta tentang policy, kebijakan jangka panjang, dan dengan adanya roadmap itu kan sudah merupakan kebijakan jangka panjang meskipun dalam pelaksanaannya masih ada di sana sini secara teknis ya tapi itu yang kami minta. Karena selama ini tidak ada. Karena setiap tahun kebijakan cukai itu kan berubah. Nah, itu yang membingungkan pengusaha karena pengusaha harus membuat perencanaan 3 tahun atau 5 tahun mungkin lebih panjang lagi. Apalagi kalau mau berinvestasi. Tapi kalau tiap tahun ada kebijakan yang berubah ada kondisi yang disebut uncertainty.
- P : apakah harapan Bapak dengan berlakunya PMK 134 ini terhadap keberlangsungan pengusaha rokok putih di Indonesia?
- N : kalau hanya melihat di PMK 134 saja maka tidak ada problem. Artinya tuh yang penting ke depan kalau anda bicara kelangsungan hidup nanti jawabannya kembali pada jawaban-jawaban saya tadi. Tapi kalau hanya 134 itu kan hanya berlangsung 1 tahun ini dan 1 tahun ini saya katakan tadi bahwa beban cukainya sama jadi ya sama berarti status quo. Yang diusahakan mereka itu beberapa tahun terakhir ini yang terjadi adalah ini sejak tahun 2003 jadi hampir 5 tahun, itu harga jual pabrik lebih rendah daripada harga banderolnya. Jadi begini, teorinya kalau harga banderol Rp 10.000,00 itu harga jual eceran dari pabrik kepada pengecer semestinya 90% dari Rp 10.000,00 jadi Rp 9.000,00. Kenapa begitu, karena yang 10% tadi untuk keuntungan pengecer tapi yang sekarang terjadi adalah itu jauh di bawah itu jadi 80% rata-rata bahkan ada yang 60% atau 70% pokoknya di bawah rata-rata. Dengan status quo seperti sekarang ini, merupakan suatu kesempatan untuk pabrikan berusaha untuk mencoba menyesuaikan harga tersebut yang tadinya 60% misalkan harga banderolnya diatur duluan umumnya, saya katakan secara umum ya misalkan yang tadinya 70% dinaikkan menjadi 75% jadi wajar lah.
- P : Kemudian mengenai peredaran rokok illegal, apakah ini juga terjadi di rokok putih?
- N : rokok putih lumayan, lumayan banyak tapi di daerah rokok-rokok putih ya di daerah Sumatera beredarnya. Kami tidak tahu, sampai sekarang kami tidak tahu dari mana beredarnya tapi yang banyak itu rokok kretek tapi rokok kretek juga mempengaruhi rokok putih karena orang merokok itu kan dipengaruhi oleh 3 hal yaitu satu adalah rasa kemudian harga kemudian image. Selain juga masalah kesehatan, 3 hal inilah yang paling utama. Kalau misalnya ada kenaikan harga,

misalkan saya merokok Ardhat, misalkan harga rokok ini naik kira-kira 20%, saya mulai mikir saya bisa tetep tapi uang saya, gaji saya kan ngak nambah jadi saya harus menggunakan gaji saya yang berarti ada penambahan pengeluaran saya untuk rokok. Berarti harus ada pengurangan untuk konsumsi yang lain, mau ngak aku. Tapi yang lebih praktis adalah barangkali saya mencoba mencari alternatif, karena itu faktor harga maka coba deh yang lain. Kenapa saya merokok ardhat karena rasa cocok, harga cocok, image cocok. Sekarang misalkan harga berubah, jadi saya mencari alternatif yang harganya lebih murah yang kantong saya masih cukup, tapi dengan harga yang tidak jauh berbeda atau ya image yang tidak terlalu jauh. Nah, dalam hal rokok illegal, rokok illegal itu murah sekali jadikan rokok-rokok putih tidak semua mahal atau tidak terlalu mahal ada yang Rp 7.000, Rp7.500 atau mungkin malah Rp 4.000 atau Rp 4.500. nah dibawah itu ada rokok-rokok kretek yang illegal tadi. Tapi tetap saja teori tadi terjadi. Mungkin karena harga-harga mahal, mungkin harga barang-barang lain mahal dan istrinya mungkin meminta untuk mengurangi konsumsinya misalnya, maka dia akan berpikir untuk membeli yang murah asalkan masih bisa menghisap rokok misalkan lepas dari rasa, image. Yang penting itu tetap harganya. Jadi tetap mempengaruhi meskipun itu. Tapi yang terpengaruh sebenarnya adalah rokok kretek.

P : bagaimana pendapat bapak untuk 2010 nantinya akan mengarah ke kesehatan yang nantinya akan berimbas pada pengusaha-pengusaha rokok sendiri. Bagaimana pendapat bapak atas keberlangsungan perusahaan rokok itu sendiri?

N : jadi itu begini, kami menyadari betul bahwa disini dibungkus rokok dikatakan bahwa merokok itu ada resiko kesehatannya. Kami menyadari, industri itu menyadari jadi kami juga tidak keberatan kalau ada satu peraturan bahkan mungkin undang-undang tapi yang jelas jangan Jakarta bilang tidak boleh merokok di tempat umum tapi peraturannya tidak jelas. Kami tidak keberatan ya. Tapi peraturan itu yang jelas sehingga orang itu tahu betul ya. Saya biasanya pakai mesin penghisap di pojok situ atau merokok di tempat yang khusus merokok. Kemudian mengenai periklanan. Mengapa kita dibebani dengan pajak iklan yang lebih mahal? Kenapa kita tidak boleh iklan di jalan protocol? Nah, bikin peraturan yang jelas bahwa mulai detik ini tidak boleh begini karena rokok itu mengganggu kesehatan maka dikenakan pajak yang lebih tinggi. Tidak ada problem itu. Kemudian itu TV boleh mulai jam 21.30, tapi nanti mungkin pemerintah menyatakan bahwa TV tidak boleh karena begini-begini. Yang penting selama peraturan itu jelas yang tidak boleh itu apa misalnya. Tidak boleh iklan rokok atau iklan perusahaannya. Misalnya Sampoerna Foundation. Sampoerna membuat iklan mengenai kegiatan mereka di dalam pendidikan, ya apa itu tidak boleh? Lha itu membantu pendidikan kan dia juga warga negara. Kita kan juga warga negara jadi kita juga berhak untuk memberikan andil kepada pembangunan negara ini. Iklan badmintonnya Djarum, kan Djarum yang iklan perusahaannya bukan brand produknya. Boleh ngak itu? Jangan nanti ada yang bilang boleh trus ada yang bilang tidak boleh. Tapi pada prinsipnya kami ini, dan ini saya tekankan, kami tidak keberatan untuk dibuat peraturan, even undang-undang. Tapi yang komprehensif dan jelas. Dan didalam penyusunannya, kami-kami ini ikut dilibatkan, bukan hanya kami-kami tapi semua stakeholders seperti pemerintah yang dapet duitnya, masyarakat khususnya mereka yang konsern tentang kesehatan, tapi masyarakatnya juga ada petani, yang jumlahnya begitu banyak, petani cengkeh, petani tembakau, kemudian pekerja yang jumlahnya ribuan. Itu harus diikutsertakan dalam penyusunan undang-undang agar bila undang-undang tersebut selesai dan diundangkan, itu bisa dijalankan dengan baik. Iya kan? Jangan seperti, yah maaf sajalah kalau kita menyebut ada undang-undang yang sosialisasinya tidak terlalu baik sehingga terjadi penolakan-



penolakan sehingga ya sebelum dilaksanakan sudah gugur kembali. Jadi ya, sebagai prinsipnya sebenarnya kami tidak keberatan bahwa itu ada resiko ya setiap perusahaan pasti ada resikonya ya. Itu akan turun atau tidak, tapi kalau bisa melihat roadmap secara utuh nanti akan melihat bahwa produksi rokok itu akan dibatasi pada suatu titik di tahun 2015 atau berapa. Dan itu bagaimana kita lihat nanti. Tapi itu menunjukkan ada intensi pemerintah, niat pemerintah untuk mulai membatasi.



## LAMPIRAN 06

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Ilyani Sudardjat, Peneliti YLKI

Tempat : YLKI, Jl. Pancoran Barat VII/1, Durentiga, Jakarta Selatan 12760

Hari/tanggal : Jumat, 27 Juni 2008, Pkl 13.30-14.30 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

- P : Bagaimana keadaan peredaran rokok di Indonesia saat ini?
- N : Kita melihat dan menemukan bahwa industri rokok itu memiskinkan rakyat, karena dari tinjauan lapangan untuk masyarakat golongan bawah, rokok itu menjadi prioritas lebih tinggi daripada beras. Untuk rokok 2% sedangkan untuk beras 19%. Jadi mereka tidak memprioritaskan untuk gizi anaknya, kesehatan, jadi itu sangat memprihatinkan. Itu kenapa? Pertama karena harganya murah, bisa dibeli *ketengan* per batang. Itu kita melihat itu menjadi salah satu alasan kenapa kita selalu busung lapar, anak-anak kurang gizi. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah masalah rokok dan tidak bisa terlepas dari lingkaran setan kemiskinan karena salah satu penyebabnya adalah dari konsumsi rokok ini makanya itu sangat berbahaya dari alokasi pendapatan rumah tangga yang juga berbahaya bagi kesehatan. Kalau dia mengkonsumsi rokok, dia sudah terkena 4000 zat berbahaya di dalam rokok dan zat lainnya yang sudah masuk ke badan dia bisa kena resiko jantung, resiko kanker, stroke, semua *udah* ada di situ. Dan *asepnya* nanti kena ke istrinya, ibu yang sedang hamil anaknya, 30% faktor resikonya bagi perokok pasif dari orang yang merokok aktif. Itu kan sangat membahayakan. Ya kita merasa aspek yang paling penting dari produktifitas manusia adalah kesehatan, manusia bisa cerdas, pintar. Bila dia itu punya akses kesehatannya yang luas di lingkungan dia yang kondusif. Jadi lingkaran setan kemiskinan itu dimulai dari kesehatan yang tidak produktif. Alokasi kebutuhan rumah tangga yang lebih dominan ke rokok.
- P : Jumlah perokok sendiri dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan atau penurunan?
- N : Peningkatan yang sangat signifikan. Saat ini seperti tidak ada kontrol terhadap media. Dulu kita punya peraturan kesehatan yang *concern* terhadap bahaya atau dampak merokok. Sekarang ini dengan iklan yang sangat marak, seperti yang ada di Bandara Djuanda yang terdapat tulisan iklan “Dji Sam Soe” yang sangat besar melebihi papan nama bandara itu sendiri. Begitu juga dengan iklan-iklan di jalan ditambah lagi dengan sekarang ini menjadi sponsor untuk kegiatan sekolah yang dalam hal ini pendidikan. Semua itu dari rokok. Kalau dulu itu, dalam jangka waktu 10 tahun kenaikan hanya 4% dari 64% ke 68% itu untuk golongan muda 19 tahun. Setelah jangka waktu dari 3 tahun terakhir ini kenaikan itu sekitar 10% dari 68% jadi 78%. Itu kan sangat luar biasa sekali konsumsi rokok anak-anak sekarang. *Dah gitu*, usia dini untuk mulai merokok juga semakin muda. Usia 5-9 tahun Cuma sekian persen. Ada data resminya itu. Sedangkan sekarang udah mencapai 4 kali lipat. Yang mengherankan adalah kenapa rokok yang mengandung zat-zat berbahaya bisa diiklankan.
- P : Bagaimana dengan pengenaan cukai terhadap produk hasil tembakau tersebut?
- N : Oh setuju sekali. YLKI termasuk yang sangat setuju sekali dengan kenaikan dan pengenaan cukai. Seharusnya cukai itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan APBN. Tapi kenyataan dengan industri rokok, cukai kita masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Cukai kita terendah

nomor 2 setelah laos, jadi lainnya sudah tinggi sekali jadi harganya kan naek jadi harga 1 bungkus rokok bisa Rp 70.000 sedangkan di sini masih ada yang Rp 5.000. nah, oleh karena itu kami (YLKI) setuju dengan pengenaan cukai dimana cukai digunakan sebagai *tool* yang dapat membatasi atau melarang agar rokok tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan oleh kalangan bawah.

- P : Menyoal semakin mudanya usia merokok, apa sebenarnya penyebab seorang anak mulai merokok?
- N : Harga menjadi elemen yang sangat penting terutama kita pernah bilang bahwa instrumen itu antara lain cukai dinaikkan, harga dinaikkan dan tidak boleh dibeli *ketengan*. Jadi, instrumen harga itu penting. Jika harga masih terjangkau oleh anak-anak, uang harian kuli atau nelayan, maka akan mereka beli. Tapi jika harganya naik, larangan pembelian ketengan itu merupakan suatu langkah yang efektif untuk mencegah orang membeli. Instrumen lainnya yaitu larangan pembelian di bawah 18 tahun.
- P : Dengan kenaikan tarif yang seperti itu, YLKI masih merasa kurang?
- N : Jelas! Kami masih sangat merasa kurang kalau bisa setinggi-tingginya sama dengan negara Asean lain seperti Malaysia dan Singapura.
- P : Sekarang ini, ada peraturan cukai tembakau PMK 134, menurut ibu, lebih mengedepankan fungsi budgetair atau regulerend?
- N : Kedua-duanya tidak dikedepankan oleh pemerintah. Jika tarifnya dinaikkan maka penerimaannya akan meningkat. Kita asumsikan akan ada pengurangan konsumsi rokok dan nantinya akan ada peningkatan kesehatan. Tapi dua-duanya tidak. Dengan hasil rendah banget penerimaan dari cukai tidak sepadan dengan negara lain. Cukai rokok rendah sehingga harga rokok rendah dan bisa dibeli ketengan, orang semua bisa pakai dan ada peningkatan signifikan dari pengguna rokok. Signifikannya sangat luar biasa sekali seperti tidak ada pengontrolan lah. Anak kecil sampai dewasa sudah sangat adiktif. Jadi dua-duanya tidak dikedepankan oleh pemerintah dan pemerintah seperti tidak peduli ada apa. Jadi, kepentingan hanya kepentingan pribadi pengusaha rokoknya.
- P : Dalam suatu pembuatan kebijakan (PMK 134), apakah YLKI dilibatkan atau dimintai pendapat?
- N : Tidak, tidak. Tapi wacana ini kami naikkan terus ke berapa media massa, cukai ini dan harga merupakan suatu instrumen penting yang akan dibawa.
- P : Bagaimana pendapat ibu tentang kurang ketatnya pemerintah memberlakukan peraturan yang membatasi peredaran rokok yang saat ini menjadi sponsor utama liga-liga olahraga? Apakah hal tersebut dapat menambah jumlah perokok?
- N : Jelas. Iklan, rokok tidak diiklankan saja sudah laku dan sifatnya adiktif pasti orang kecanduan. Nah, sementara dengan adanya iklan rokok jadi pasti dong. Fungsi advertising dan marketing apa, untuk meningkatkan konsumsi kan. Di Indonesia ini aneh ada roadmap yang menyatakan akan ada peningkatan produksi rokok sampai dengan tahun 2010. Apa hal tersebut tidak gila? Lihat di Piala Euro, mana ada papan iklan olahraga? Sedangkan disini semua ajang olahraga di sponsori oleh perusahaan rokok. Bohong iklan rokok itu. Bila orang merokok ya nafasnya ngak tahan lah. Jadi itu iklan yang sangat membohongu masyarakat.
- P : Mengenai roadmap, kesehatan baru jadi prioritas di tahun 2010-2015 sedangkan Indonesia mencanangkan Indonesia sehat tahun 2010. Bagaimana menurut ibu?
- N : Nah, itulah kesalahan pola pikir pemerintah. Yang namanya kesehatan, pendidikan seharusnya sudah jadi basic yang harus diutamakan pemerintah bukan hal lain. Memang, target kita kan tahun 2010, jadi sekarang sedang proses jalan ke sana. Tapi coba deh, iklan-iklan kesehatan oleh pemerintah, seperti life style hidup sehat, mencuci tangan, olahraga, tapi tidak adakan jangan merokok. Seharusnya itu masuk kalau pemerintah concern dengan promosi kesehatan masyarakat. Berarti ada sesuatu yang salah memang.

- P : Apa saran dari ibu agar peredaran rokok di Indonesia dapat dikurangi?
- N : Pertama yang jelas cukai. Segera tarif cukai tersebut dinaikkan sama dengan Singapura dan Malaysia. Kedua, mekanisme distribusi: tidak boleh ketengan harus dibeli per bungkus dan tidak boleh dibeli di bawah 18 tahun. Ketiga, ada total band advertising. Itu sebenarnya di FCTC kalau pemerintah jadi meratifikasi, itu menjadi suatu faktor yang efektif. Tidak ada iklan rokok di media massa. Di Indonesia hal ini sangat parah sekali dengan adanya pembohongan yang menciptakan image orang yang kuat bila merokok. Iklan di media hanya ada di Indonesia. Kemudian harus diperjelas peraturan-peraturan untuk sponsorship suatu kegiatan. Nah, itu sekarang malah ada acara keagamaan yang disponsori oleh Dji Sam Soe. Jadi mulai ada pelebaran jenis event. Yang sebenarnya bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Jadi itu instrumen mekanisnya yaitu cukai, total band advertising, kemudian distribusi untuk rokok dan harus ada pengawasan tempat yang 100% bebas asap rokok. Hal itu sangat efektif karena bila orang sedang merokok dan memasuki ruangan tersebut maka ia harus memastikan rokoknya. Dan bila akan merokok, dia akan dipersulit dengan harus keluar dari ruangan tersebut. Di Indonesia, Jakarta udah mulai ada tempat seperti itu tapi pelaksanaannya kurang efektif padahal sudah ada perdanya. Di FCTC itu, ia inginnya memang 100% karena jika ada yang merokok maka asapnya masih bisa keluar.



## LAMPIRAN 07

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Imam Rujono, Pelaksana Harian Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia

Tempat : GAPPRI, Jl. Kebon Kacang XXX No. IB

Hari/tanggal : 7 Juli 2008 Pkl 14.00-15.00 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

- P : Gapri merupakan suatu asosiasi pengusaha rokok, kemudian sejauh mana peranan Gapri tersebut?
- N : Kita itu kan sebagai koordinasi untuk menjembatani dengan pemerintah, untuk masalah-masalah yang sifatnya nasional.
- P : Pada bulan Januari 2008, telah ditetapkan PMK 134. Apakah Gapri itu setuju dengan PMK tersebut?
- N : Sebetulnya sih dulu sebelum diterapkannya tarif spesifik kan full advalorum. Nah, itu tadinya pembebanan cukainya seperti itu tapi ketika pemerintah mengeluarkan peraturan PMK itu, kita tidak bisa melawan pemerintah, kita kan harus menjalankan keputusan pemerintah.
- P : Menurut bapak, pemberlakuan PMK 134 tersebut lebih mengedepankan fungsi yang mana Pak, Fungsi budgetair atau regulendnya?
- N : Ya, dua-duanya karena setiap tahun di APBN itu kan ada anggaran yang dari cukai ya itukan tiap tahun pasti dinaikkan oleh pemerintah misalnya kayak tahun 2008 targetnya dinaikkan jadi Rp 45,7 triliun ya kalau ngak salah. Pemerintah untuk tahun 2009 bisa saja nanti dinaikkan oleh pemerintah. Nah, untuk bisa mencapai target berapa cara yang bisa ditempuh dengan menaikkan produksi, menaikkan tarif cukai. Jadi ada beberapa alternatif yang diambil oleh pemerintah.
- P : Jadi target atau tujuan pemerintah untuk PMK 134 tersebut untuk apa ya Pak?
- N : Ya untuk menaikkan tarif cukai, ya antara lain seperti itu tadi.
- P : Bagaimana pendapat bapak, karena banyak pengusaha sepertinya menjerit dengan pemberlakuan PMK 134. setelah tarif ini berlangsung, bagaimana keadaannya sekarang?
- N : Kita tidak bisa keberatan. Ya itu, sekali lagi kita tidak bisa apa-apa apabila pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, kita ka harus loyal terhadap pemerintah. Kita harus melakukan itu dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Kita kan menyesuaikan dengan peraturan itu.
- P : Di PMK 134 tersebut, ada tarif spesifik yang disamakan antara golongan I dan III. Apakah hal itu memberatkan bagi pengusaha golongan III?
- N : ya, tapi kan kalau tidak salah tarif advalorumnya kan diturunkan jadi itu seperti kompensasi. Total yang dibayarkan mungkin sama jadi hanya kompensasinya saja.
- P : Dengan adanya perubahan tarif di PMK 134 tersebut, ada tidak dampak yang berimbas ke pengusaha rokok itu sendiri?
- N : Sekarang masalahnya di Indonesia ini banyak beredar rokok ilegal. Itu tentunya sangat mempengaruhi untuk pabrikan-pabrikan, terutama pabrik-pabrik golongan kecil itu sulit untuk bersaing dengan rokok-rokok ilegal karena harganya rokok ilegal bisa dijual dengan harga yang lebih murah dari rokok yang dikeluarkan oleh golongan III.
- P : Bila dilihat, untuk tahun sekarang jumlah peredaran rokok ilegal itu naik atau turun?

- N : Itu sebetulnya belum bisa dilihat karena di daerah-daerah diluar, pelosok-pelosok di desa itu masih banyak meskipun katanya sudah dilakukan penindakan besar-besaran secara terus menerus terutama rokok polos yang nggak pakai banderol masih banyak juga.
- P : Alasan penerapan PMK 134 ini kan katanya dapat mengurangi rokok ilegal. Sebenarnya itu mungkin tidak pak?
- N : Sebetulnya kuncinya itu harus ada penegakan hukum secara tegas dan keras yang terus menerus. Kalau dengan keluarnya PMK tersebut tapi hukum nggak tegas dan tidak diatur betul-betul ya percuma jadi harus ada kerjasama antara Bea Cukai dan kepolisian. Itu harus ada kerjasama dan harus ditindak keras jangan nanti ditindak tapi nanti didiamkan lagi bisa repot itu jadi harus terus menerus. Penindakan itu malah hal yang lebih penting menurut saya.
- P : Ada roadmap perindustrian di tahun 2010-2015 yang mengutamakan kesehatan sehingga dimungkinkan ada pembatasan produksi rokok. Bagaimana pandangan Bapak dari segi asosiasi pengusaha?
- N : Ya roadmap itu ya. Kalau memang mau dibatasi secara ketat sedangkan tidak sesuai dengan perkembangan industri itu sendiri nanti malah seperti ada benturan. Kalau memang mau dibatasi secara ketat sedangkan industri sendiri iklimnya masih berkembang karena kita kan produksinya mengikuti perkembangan konsumen, apabila permintaan konsumen masih berlanjut dan harus meningkatkan produksi, pemerintah kalau mau melakukan pembatasan nantinya akan membentur itu.
- P : Apa harapan bapak dari pemberlakuan PMK 134 ini terhadap pengusaha?
- N : Ya saya kira harapan kami indutri ini bisa berjalan, bisa berkembang dengan melakukan persaingan-persaingan yang wajar dan baik. Kalau rokok ilegal itu kan persaingannya tidak sehat. Harapannya ya itu supaya bisa berkembang, bertumbuh, banyak bisa menyerap tenaga kerja, masih bisa memberikan pemasukkan ke negara melalui cukainya bisa tercapai itu targetnya.
- P : Dari pengusaha sendiri, mereka lebih menginginkan penggunaan tarif yang mana sih pak?
- N : Kalau pemerintah sudah memberikan anjang-ancang seperti nantinya ke arah spesifik. Bagi pengusaha, kalau memang pemerintah sudah memutuskan ke arah sana ya apa boleh buat, kita nurut saja.
- P : Apakah usaha pemerintah untuk membatasi peredaran rokok itu sudah tepat? Apalagi dengan adanya event olahraga atau beasiswa yang di sponsori oleh perusahaan rokok?
- N : Ya, pemerintah itu mungkin melihat secara keseluruhan tidak hanya dari 1 sisi. Di satu sisi, mungkin ingin menjaga kesehatan tapi disisi lain masih mempertimbangkan uang yang masuk untuk negara, masih mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja karena rokok itu kan sangat padat karya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan pemerintah jadi ya ada yang harus dipikirkan. Sisi lain ada kampanye anti rokok tapi disisi lain pemerintah masih mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja dan pemasukkan cukainya.
- P : Sebenarnya boleh tidak ada event olahraga yang disponsori oleh perusahaan rokok?
- N : Nah, seperti tidak ada peraturan spesifik yang mengatur itu. Ya ada peraturan tidak merokok di tempat-tempat umum, anak dibawah umur. Itu kan ada perda DKI nomor berapa yang mengatur hal tersebut yang menyatakan tidak boleh merokok di rumah sakit, sekolah, kalau hotel atau tempat lain harus menyediakan tembat untuk merokok. Ya seperti itu seperti.



## LAMPIRAN 08

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Permana Agung, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan

Tempat : Departemen Keuangan Jl Dr. Wahidin No.1

Hari/tanggal : 9 Juli 2008 Pkl 14.00-15.00 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

P : Apa justifikasi pemerintah dalam penetapan PMK 134 tersebut?

N : Pertama, tarif spesifik dan advalorum apabila dilihat dari segi pabrikan tidak jauh berbeda. Kalau tarif advalorum misalkan 20% dari HJE dari 1 produk hasil tembakau yang isinya 10 batang. HJEnya misalkan Rp 1000. Berarti ia harus bayar  $20\% \times 1000 = 200$ . jadi dia harus bayar cukai Rp 200 untuk 1 bungkus yang isinya 10 batang. Dengan kata lain, cukai yang dibayarkan tiap batangnya adalah Rp 20. jadi tarif advalorum 20% pada dasarnya ekuivalen dalam hal ini Rp 20 per batang. Dari segi pabrikan, beban bayar cukainya itu sama. Sama-sama Rp 20 per batang, baik itu tarif advalorum 20% atau tarif spesifik Rp 20. Hanya persoalannya sekarang tidak semua merk 10 batang, ada 20, mungkin lebih. Lalu pertanyaannya, kenapa pemerintah menaikkan spesifik dan menurunkan yang advalorum, ya pada dasarnya ekuivalennya. Berarti, ada single tarif, kalau tarifnya multi layer yang layernya banyak, yang ada golongan I pabrikan besar, golongan II pabrikan menengah, dan golongan III pabrikan kecil. Masing-masing ini punya tarif, ada 20%, 40% dan berapa lah dan bukan tarif single. Ini yang namanya multi layer. Tarif ini kan pada dasarnya beban yang harus dibayar oleh pabrikan sendiri yang nantinya harus dibayar oleh konsumen. Kenapa tarifnya dibeda-bedakan? Karena memang kemampuan pabrikan itu beda. Pabrikan golongan I dianggap besar kalau produksinya di atas sekian milyar batang. Jadi diharapkan pabrikan besar ini dengan jumlah produksi yang lebih besar, kemampuan lebih besar, segmen pasar lebih besar, para pembelinya pada umumnya mempunyai penghasilan yang tinggi karena cukainya lebih tinggi dibandingkan dengan rokok golongan lain. Ini yang menyebabkan bahaya karena ada moral hazard. Jadi setiap tahun, tiap pabrikan akan di total jumlah produksinya. Kalau jumlah produksi total tahun tersebut sudah melampaui batas angka tertentu, maka pengusaha tersebut akan masuk golongan di atasnya. Begitu juga golongan III, kalau jumlahnya sudah melampaui batasan golongan II, maka ia akan naik ke golongan II. Padahal tiap golongan tadi tarifnya berbeda-beda. Misalnya ada yang 20%, 10%, dan 8%. Nah, kalau suatu pabrik ada yang digolongan II, pada akhir tahun tiba-tiba produksinya banyak dan sudah melampaui batas minimum, maka tahun depan ia harus masuk golongan I dan membayar tarif untuk golongan I. apa insentifnya, perusahaan tidak akan mau untuk bikin produksi banyak sehingga ia akan mempertahankan beban tersebut. Nah, ini tidak baik untuk penerimaan negara dan juga tidak baik untuk kemampuan produksi pabrik. Karena dia sebenarnya bisa produksi lebih banyak dan jika dibuat dengan tangan maka seharusnya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Oleh karena itu, multi layer banyak negatifnya. Sehingga demi keadilan, demi hal-hal tadi diupayakan menjadi single tarif, nah, masalahnya kalau mau dibuat tarif single, masalahnya suatu tarif mana yang digunakan kalau tiba-tiba digunakan tarif single 10%, maka untuk golongan yang tadinya tarifnya dibawah 10% maka akan merasa berat. Nah, itulah yang selalu membuat pemerintah merasa ragu-ragu apalagi sekarang tidak jelas jangka panjangnya. Kalau dulu,

kita bikin 5 tahun. Dari dulu ada belasan layer lalu saya kurangi jadi 12 layer kemudian 8 layer kemudian 6 sekarang jadi 4 atau 5 layer. Itu adalah program 2 tahun-2 tahun. Sehingga tidak terasa mereka itu (pengusaha rokok). Sampai akhirnya tarifnya menjadi single. Tapi single ini pun di Indonesia masih agak sulit menurut saya karena di Indonesia itu pabrikannya ribuan dan yang paling banyak ada di golongan I. Bagaimana mungkin gudang garam yang merupakan perusahaan besar mempunyai tarif yang sama dengan golongan III. Jadi harus ada paling tidak 2 layer. 1 layer yang berlaku untuk pabrikan-pabrikan yang sudah mature sehingga boleh bersaing dengan cara apapun mereka tapi dengan tarif yang tetap. Yang 1 lagi diperlukan tarif yang rendah untuk pabrik-pabrik yang kecil atau rumah tangga. Jadi kalau sekali dibuat single tarif pasti pabrikan-pabrikan kecil dan rumah tangga akan tutup dan pasti tenaga kerja banyak yang menganggur. Itu perkiraan saya. Jadi apabila tarif spesifik naik dan advalorumnya turun sebenarnya itu hanya ribut-ribut pemerintah supaya kelihatan yang gimana gitu. Padahal itu sebenarnya sama. Jadi kenapa spesifik dinaikkan, advalorum diturunkan dan akhirnya akan hilang itu tarif advalorum. Yang ada hanya spesifik saja. Apabila dengan spesifik kan akan lebih mudah. Pemerintah hanya akan minta gudang garam dengan tarif 1 batang 20%. Kontrolnya akan lebih mudah. Hanya tinggal buku produksinya berapa produksi dia, berapa pesanan pita cukainya, berapa batang yang dibikannya tinggal kali 20%. Kalau advalorum, pemerintah harus ikut menetapkan harga jual eceran, awasi lagi di pasaran, dijual sudah di atas apa di bawah harga eceran dan seterusnya. Tapi kalau spesifik, yang itu bisa membebaskan para petuags bea cukai untuk menyelesaikan urusan yang lebih penting.

- P : Jadi kalau bisa dibilang, tujuan pemerintah menggunakan tarif spesifik dibandingkan menggunakan 2 macam tarif seperti sekarang ini sudah baik?
- N : Kalau ditanya saya, menggunakan 2 sistem dalam 1 kesempatan itu kurang baik. Saya katakan bukan tidak baik karena mungkin terlalu vulgar ya. Bahwa mungkin ini suatu langkah antara saya tidak tahu.
- P : Apakah tujuan pemerintah menerapkan PMK 134 ini?
- N : Sebetulnya, kalau saya melihatnya dari segi governancenya. Governance itu bahasa Indonesianya tata kelola pemerintahan. Jadi ada corporate governance, ada public sector governance. Di dalam governance ini, di dalam tata kelola ini adalah: pertama, policy, sisdur; kedua: mean atau alat, sarana dan prasarana; ketiga: activity. Supaya dibilang governancenya pemerintah itu goog, namanya sering disingkat good governance di satu sektor. Nah, yang ditanyakan di sini adalah di 1 sektor yaitu policy atau kebijakan. Policy yang diciptakan oleh pemerintah, kalau ia dalam rangka membuat governancenya good, itu harus bisa memberikan direction untuk mencapai 1 goal. Tadi pertanyaannya apakah 123 hanya mempunyai goal untuk menjadikan tarif spesifik atau ada goal lain. Padahal kita membicarakan policy. Policy harus bisa memberikan direction untuk mencapai goal. Kalau disitu disebutkan dalam rangka tersebut, ya mestinya pemerintah harus bisa menjamin bahwa goal tersebut harus dicapai dengan policy tersebut. Kalau pemerintah punya pertimbangan lain maka harus disebutkan di dalam policy tersebut. Karena rakyatkan tidak boleh dibohongi, dan saya direktorat jenderal akan memeriksa bea cukai dan pajak lainnya. Kalau saya periksa policynya, se yakin saya, policy yang dibuat tersebut harus memberikan direction kepada direktorat jenderal itu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau dibilang untuk dalam rangka mencapai tarif spesifik, aya akan kejar itu. Kalau tidak bisa mencapai itu, berarti dia salah dan akan saya kenai sanksi.
- P : Antara golongan I dan III pada tarif spesifiknya disamakan. Apakah hal tersebut dirasa adil?
- N : Ya, itu kan Cuma matter of perhitungan. Jadi ada 40% untuk golongan I, dan 10



% untuk golongan III. Lalu, ia turunkan, tapi tarif spesifiknya sama-sama Rp 35 per batang. Tapi advalorumnya beda. Yang menjadi beban pabrikan itu jangan dilihat yang Rp 35 tapi advalorum 40% dan spesifik Rp 35 serta advalorum 10 % dan spesifik Rp 35. 40% itu sama saja menjadi Rp 40/ batang. Kalau sudah dikonversikayak gini, misalnya 10% menjadi Rp 10/batang. Jadi secara total itu kalau ditransfer menjadi batangan, golongan I  $40+35=85$  sedangkan golongan III  $10+35=45$ /batang. Masih jauh beda. Jadi pertanyaannya adil atau tidak bila advalorumnya beda tapi spesifiknya sama. Belum tentu tidak adil karena masih harus dilihat gabungan keduanya. Karena advalorum itu juga bisa jadi beban per batang juga. 10% juga bisa jadi beban per batang, sama dengan spesifik. Nah, itu yang dijumlahkan. Jadi spesifiknya boleh sama tapi realitanya golongan I lebih besar bayar pajaknya daripada golongan III meskipun spesifiknya sama.

P : PMK 134 ini menurut Bea Cukai lebih diarahkan ke pengawasan dan dapat mengurangi rokok ilegal. Sebenarnya dari segi mana PMK tersebut dapat melakukan hal tersebut?

N : Ini masalah rokok ilegal. Diidentifikasi dulu. Ilegal dalam konteks cukai adalah rokok-rokok yang tidak membayar cukai. Apa yang tidak membayar cukai? Yaitu rokok polos yang tidak dilekati pita cukai dimasukkan dari luar negeri tidak bayar cukai, diproduksi di dalam negeri tidak bayar cukai itu namanya ilegal. Kalau ia tidak membayar cukai berarti sektor penerimaan negara jadi drop, yang harusnya bayar jadi tidak bayar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memeranginya. Bisa ngak dengan instrumen tarif. Penggolongan ini, I,II,III bahkan dulu lebih kompleks lagi, itu merupakan suatu cara untuk menghindari rokok ilegal. Percaya atau tidak, makin tinggi tarif, makin besar dan berat beban pajak, itu insentif untuk melakukan penghindaran pajak itu lebih besar. Jadi misalnya gini, kalau kita harus bayar pajak 10 milyar. Sama kita harus bayar pajak 100.000. mana lebih besar insentif untuk melakukan manipulasi? 10 milyar kan. Jadi dengan asumsi itu, kalau ingin memerangi rokok polos terutama pabrikan besar atau yang baru mulai, kenakan dia tarif yang rendah. Dulu pernah suatu ketika, ada golongan pabrik tertentu yang biaya cetak cukainya lebih besar dari biaya cukai yang harus dia bayar. Cetak pita cukainya setelah dihitung perkeping ya, misalnya Rp 10, dia bayar per bungkus hanya Rp 8. tapi kenapa pemerintah melakukan ini, pemerintah ingin menyakinkan dia menikmati dulu kepatuhan. Pertama dia akan bayar dulu, nanti perusahaan dan profit sudah besar, saya mulai bisa. Tapi itu sudah ada pembinaan tentang cukai. Dari pada tiba-tiba harus bayar sekian maka akan dihindari oleh dia. Jadi tarif itu instrumen pajak yang bisa dipakai untuk cukai, hanya cara mekanismenya yang harus benar.

P : Dengan adanya PMK 134 ini, lebih mengarah ke fungsi budgetair atau regulierend?

N : Kalau kita bicara tentang cukai, salah satu karakteristiknya adalah discrimination in intent. Jadi cukai atau pajak yang namanya cukai itu harus bisa dikenakan tidak semata-mata, belum tentu hanya untuk kepentingan penerimaan. Budgetair itu penerimaan. Berarti kalau cukai itu digunakan sebagai sarana fiskal untuk mencapai sasaran selain itu, itu yang regulierend. Regulerend itu fungsi mengatur.sekarang, pertanyaannya tampaknya target penerimaan cukai itu sangat berat karena size APBN yang limbung dan berkembang untuk menyelamatkan. Jadi semua unsur penerimaan negara harus digali semaksimal mungkin untuk menyelamatkan hal tersebut. Dengan perkataan lain, fungsi budgetairnya lebih dominan. Tapi sebetulnya, secara falsafah cukai itu berpotensi untuk bukan hanya budgetairnya. Saya kira dengan mengatur golongan I, II, dan III ada maksud tersembunyi yang tidak semata-mata oleh pemerintah. Kalau mau menggerakkan penerimaan yang harus menjadi potensinya adalah golongan I dan II karena pangsa pasarnya luar biasa tinggi. Itu yang harus di”peras” kalau memang

budgetair. Yang lain, golongan III dan golongan di bawahnya lagi itu sudah mulai mengatur. Ada aspek tenaga kerja, mana yang lebih murah, itu kan fungsi-fungsi mengatur yang ada di belakang tarif yang diberlakukan. Jadi saya menjawabnya begitu. Bila dipikir dari sisi penerimaan, tampaknya itu tekanan ada di Depkeu, tapi karena layer-layer ini cukup banyak itu perkara implisit bahwa pemerintah di dalam kebijakan tarifnya mempunyai maksud untuk mengatur.



## LAMPIRAN 09

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Sunaryo, Kepala Analisis Cukai Tembakau

Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. A. Yani, Jakarta Timur.

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

- P : Apakah justifikasi pemerintah dalam menetapkan tarif cukai hasil tembakau yang ada di dalam PMK No. 134/PMK.04/2007?
- N : Dalam menetapkan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana tercantum dalam PMK 134 adalah rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal.
- P : Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007, fungsi manakah yang lebih dikedepankan antara budgetair dan regulerend?
- N : Sesuai dengan filosofi cukai, yaitu pembatasan konsumsi dan pengawasan distribusi, maka fungsi regulerend merupakan landasan dari pembuatan kebijakan cukai, namun demikian fungsi budgetair tetap diperhitungkan untuk memenuhi target penerimaan cukai sebesar Rp 45,717 T pada tahun 2008.
- P : Bagaimanakah proses pembuatan kebijakan cukai hasil tembakau (PMK 134 tahun 2007)?
- N : Perlu diketahui bahwa yang berperan besar dalam penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana (eksekutor) kebijakan. Dalam proses penetapannya senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan sektor tembakau seperti aspek tenaga kerja, industri, dan lainnya dengan tolak ukur yang digunakan adalah besaran produksi. Disamping itu sebelum pembuatan kebijakan harga dasar dan tarif cukai, juga dilakukan sosialisasi dengan pelaku usaha agar rencana kebijakan tersebut diketahui pelaku usaha untuk mengantisipasi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 2007, ditetapkan bahwa dalam penentuan kebijakan, pemerintah harus memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha.
- P : Apakah alasan pemerintah memberlakukan PMK No. 134/PMK.04/2007?
- N : Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dasar pertimbangan pemberlakuan PMK 134 adalah penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal.
- P : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan target cukai hasil tembakau selama ini sebagian besar tercapai? Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hal tersebut?
- N : Pencapaian target cukai selama ini sebagian besar tercapai diperoleh dengan berbagai cara yaitu dengan menerbitkan kebijakan serta melakukan peningkatan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administrasi tetapi juga meningkatkan pengawasan fisik di lapangan, yaitu melakukan penindakan terhadap hasil tembakau yang ilegal.
- P : Apakah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya penetapan tarif cukai hasil tembakau dalam PMK No. 134/PMK.04/2007?
- N : Tujuan dan sasaran pemerintah dengan diterbitkannya PMK 134 adalah untuk menyederhanakan administrasi perhitungan cukai dengan cara mengkonversi beban cukai advalorem ke beban cukai spesifik, melindungi industri dalam negeri

dengan cara mengenakan tarif cukai tertinggi untuk hasil tembakau impor, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau dengan cara menyamakan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) jenis sigaret kretek tangan filter (SKTF) dengan sigaret kretek mesin (SKM).

- P : Apakah pemberlakuan PMK No. 134/PMK.04/2007 ini akan berpengaruh pada penerimaan negara dan produksi rokok di Indonesia sendiri?
- N : Pemberlakuan PMK 134 diharapkan mampu memenuhi target penerimaan cukai tahun 2008 yaitu sebesar Rp 45,717 triliun, dan berdasarkan data yang ada dibandingkan dengan produksi tahun 2007 (bulan Januari s.d. Juni) mengalami peningkatan sebesar 7%, sedangkan pencapaian penerimaan cukai bulan Januari s.d. Juni 2008 sudah mencapai 54% dari target yang ditetapkan.
- P : Apa sajakah faktor-faktor yang diperhitungkan dalam penentuan tarif cukai sehubungan dengan perkembangan fungsi cukai di dalam PMK No. 134/PMK.04/2007 ?
- N : Seperti yang telah dijelaskan yang menjadi pertimbangan penerbitan PMK 134 adalah penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal.
- P : Apa sajakah faktor penyusun dan pertimbangan yang menyebabkan terbentuknya tarif cukai hasil tembakau sebesar x% dan terbentuknya nilai HJE yang sekarang ini?
- N : Terbentuknya tarif cukai pada PMK 134 adalah hasil dari konversi beban tarif cukai advalorem ke beban tarif cukai spesifik, hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk simplifikasi tarif cukai sehingga memudahkan perhitungan cukai dan penyederhanaan administrasi di bidang cukai.
- P : Mengapa ada penggolongan antara pengusaha, tarif, dan HJE?
- N : Penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau dilandasi pertimbangan untuk mendorong pengusaha kecil hasil tembakau untuk dapat bersaing dengan pengusaha yang berskala besar dan untuk mempertahankan tenaga kerja yang diserap oleh pengusaha-pengusaha kecil hasil tembakau.
- P : Mengapa ada jenis hasil tembakau seperti TIS, KLM, KLB, CRT, dan HPTL tidak dikenakan tarif spesifik?
- N : Pengenaan tarif cukai spesifik baru dikenakan terhadap jenis hasil tembakau SKM, SKT, SKTF dan SPM didasari bahwa 4 (empat) jenis hasil tembakau tersebut merupakan penyumbang cukai yang paling dominan, namun demikian bukan tidak mungkin jika dikemudian hari terhadap jenis-jenis yang lainnya akan dikenakan tarif cukai spesifik.
- P : Dalam roadmap disebutkan bahwa fungsi cukai tembakau nantinya akan diarahkan ke pengawasan yang berarti akan ada kemungkinan penurunan penerimaan dari cukai tembakau. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah ada potensi dari bidang lain yang dapat menggantikan kedudukan pendapatan cukai tembakau mengingat peran cukai tembakau yang sangat besar terhadap penerimaan negara?
- N : Roadmap Industri Hasil Tembakau merupakan hasil kesepakatan antara stakeholder di bidang cukai yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerjad dan Asosiasi Pengusaha Hasil Tembakau. Dalam Roadmap tersebut disebutkan bahwa program jangka panjang adalah menuju masyarakat Indonesia yang sehat pada tahun 2015 dengan cara membatasi tingkat produksi hasil tembakau yang dijual di dalam negeri adalah sebesar 250 – 260 miliar batang. Guna menyikapi hal tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap besaran tarif cukai advalorem/spesifik dan mengoptimalkan fungsi pengawasan sehingga target penerimaan yang dibebankan dapat tercapai. Selain itu pada saat ini juga sedang dilakukan beberapa pengkajian untuk dapat dilakukan penambahan objek

cukai baru sesuai dengan sifat dan karakteristik yang diatur di dalam UU No 39 Tahun 2007.

- P : Menurut Bapak, bagaimanakah peranan cukai hasil tembakau untuk saat ini?
- N : Peranan cukai hasil tembakau pada saat ini, sesuai dengan filosofi pengenaan cukai terhadap suatu barang adalah pembatasan konsumsi dan pengawasan distribusi,
- P : Bila dilihat, lebih menguntungkan mana menggunakan tarif spesifik atau tarif advalorum bagi pemerintah dan penerimaan negara?
- N : Pengenaan tarif cukai spesifik dan advalorum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kelebihan dari pengenaan tarif cukai advalorum adalah .....
- P : Target yang ingin dicapai pemerintah dengan pemberlakuan PMK 134 adalah?
- N : Seperti yang telah dijelaskan yang menjadi pertimbangan penerbitan PMK 134 adalah penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, maka hal-hal tersebut yang merupakan target yang ingin dicapai pemerintah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Salatiga, 15 Juli 1986  
 Alamat : Jalan Jamblang I No. 34 Rt 007/ 010,  
 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar  
 Minggu, Jakarta Selatan 12540.  
 Nomor telepon : (021) 782-8710 / 0812-8-624-624  
 Surat elektronik : elisabet.ratna@yahoo.com  
 Nama orang tua: Ayah : FX. Suparno  
 Ibu : Ant. Dwi Ratih Wahyuningsih

### Riwayat Pendidikan Formal

SD Strada Wiyatasana : 1992 – 1998  
 SMP Strada Marga Mulia : 1998 – 2001  
 SMUN 28 Jakarta : 2001 – 2004  
 S-1 Reguler Program Studi Administrasi Fiskal  
 Universitas Indonesia : 2004 - 2008



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Sawah. 2002.
- Anderson, James. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1979.
- Anshari, Tunggul. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.
- Bailey, Kenneth D. *Methods of Social Research*. New York: The Free Press. 1999.
- Bird, Richard M. and Oliver Oldman. *Taxation and Technical Assistance*.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- Cnossen, Sijbren. *Excise Systems: A Global Study of the Selective Taxation of Goods and Services*. London: The John Hopkins University Press.
- Cresswell, John W. *Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches*. New Delhi: Sage Publication. 1994.
- Crumbly, D. Larry, et.al. *Dictionary of Tax Terms*. New Jersey: Barron's Educational series, inc.1994.
- Darwis, Muhadjir. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT Hanindita. 1988.
- Due, John F. *Indirect Taxation In Developing Economics: Revised Edition*. London: The John Hopkins University Press. 1980.
- Due, John F. *Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Pemerintah*, Terj Iskandarsyah & Arif Janin. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1985.
- Dunn, W. N. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Terj Muhadjir Darwis. Yogyakarta: PT. Hadinda Graha. 1978.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terj Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. 1983.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM. 2005.
- Kozlowski, Lynn T. *Cigarettes, Nicotine, & Health: A Biobehavioral Approach*. United States of America: Sage Publications, Inc. 2001.
- Mansury, R. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan. 1999.
- Mansury, R. *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4). 2000.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind Hill-Co. 1996.
- Mansury. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: Bina Rena Pariwara. 1994.
- Marsuni, Lauddin . *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2006.
- Moekijat. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Moekijat. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Cv Mandor Jaya. 1995.
- Mustopadijaja, AR. *Studi Kebijaksanaan Pengembangan dan Penerapan dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Negara, Tunggul Anshari Setia. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Nurmantu, Safri. *Dasar-Dasar Perpajakan Jilid I*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill Co. 1994.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. 2003.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Rahardja, Prathama & Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. 1990.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Rosdiana, Haula. *Pajak Pertambahan Nilai: Teori dan Aplikasi*. Jakarta.

- Sommerfeld, Ray M ,et. al. *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta. 2005.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2000.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsico. 1982.
- Weimer, David L and Aidan R Vining. *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice-Hall. 1992.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2002.

## **II. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Cukai No. 39 Tahun 2007, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105)
- Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007, *Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau*, (1 November 2007).
- Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau*, (1 Desember 2006).
- Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005, *Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau*, (8 Juni 2005).
- Departemen Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2007, *Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*, (8 Nopember 2007).
- Departemen Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2007, *Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor*, (15 Nopember 2007).

### **III. SUMBER LAINNYA**

- Agung, Permana. Wawancara. 9 Juli 2008.
- Ayo Menyembah Industri Rokok. Diunduh 21 Januari 2008. <[www.indotcl.blogspot.com](http://www.indotcl.blogspot.com)>.
- Cahyono, Agus. Harga Jual Eceran Minimum, Promosi Rokok Dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. *Warta Bea Cukai*. Juni, 2007:54.
- Daradjatun, Permana Agung. “Optimalisasi Tarif Cukai Tembakau: Suatu Analisis Dengan Kurva Laffer: Jurnal Keuangan Dan Moneter”. *Jurnal*. Desember. 1994:1.
- Djoko, Nazrudin. Wawancara. 6 Juni 2008.
- Jangan Terbuai Mitos Industri Rokok. Diunduh 22 Januari 2008. <[www.jawaban.com](http://www.jawaban.com)>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2002
- Kartanegara, Rusmiyati. Analisis Kebijakan Tarif Cukai Ganda Atas Hasil Tembakau (Implikasi Terhadap PT XYZ). *Skripsi*. FISIP-UI, 2007. Bahan tidak diterbitkan.
- Kebijakan Ekstensifikasi Cukai dan Intensifikasi Cukai Hasil Tembakau. Diunduh 1 Desember 2007. <[www.beacukai.com](http://www.beacukai.com)>.
- Moeftie, Muhaimin. Wawancara. 16 Juni 2008.
- Pabrik Rokok Dihentikan: Realisasi Penerimaan Cukai Mencapai Rp 30 triliun. *Kompas*. Agustus 2008.
- Pembinaan Kepada IHT Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal. *Warta Bea Cukai*. Februari. 2008:15.
- Rujono, Imam. Wawancara. 7 Juli 2008.
- Setiawan, Bambang. Analisis Penetapan Kebijakan Tarif Spesifik Pada Cukai Hasil Tembakau dilihat dari Kondisi Industri Rokok Saat Ini. *Skripsi*. FISIP-UI. 2007. Bahan tidak diterbitkan.
- Sosialisasi Kenaikan HJE dan Tarif Spesifik Cukai Hasil Tembakau. *Warta Bea Cukai*. Januari, 2007:23.
- Sudardjat, Ilyani. Wawancara. 27 Juni. 2008.
- Sunaryo. Konversi, Bukai Kenaikan Cukai. *Warta Bea Cukai*. Februari. 2008:8.

Sunaryo. Wawancara. Juli 2008.

Syaifudin, Noor. Wawancara. 6 Juni 2008.

Tax Rate Definitions. Diunduh 20 April 2007. < [www.investorwords.com](http://www.investorwords.com)>.

Terbaikannya Tobacco Warnings Labels. Diunduh 21 Januari 2008.  
<[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>.

Warsono. Pembinaan Kepada IHT Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal. *Warta  
Bea Cukai*. Februari. 2008:14.

[www.aliansi-perokokindonesia.blogspot.com](http://www.aliansi-perokokindonesia.blogspot.com)

[www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)



Lampiran 01

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995  
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG  
CUKAI.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang sematamata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.
19. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
20. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
  - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
  - b. peredarannya perlu diawasi;
  - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
  - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Lampiran 02



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR: 134/PMK.04/2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR**

**43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF**

**CUKAI**

**HASIL TEMBAKAU**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG**

## PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMPAKAU.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau.
3. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
5. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
6. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
7. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

10. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
11. Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 5 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
16. Importir Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut sebagai Importir adalah orang yang mengimpor Barang Kena Cukai hasil tembakau.
17. Harga Jual Eceran Minimum adalah Harga Jual Eceran serendah-rendahnya atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik tertentu yang ditetapkan Menteri.
18. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
19. Dokumen Cukai CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
20. Dokumen Cukai CK-8 adalah dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai Yang Belum Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Untuk Tujuan Ekspor.
21. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan Dokumen Cukai CK-1.
22. Batasan Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau, dalam satu tahun takwim Tahun Anggaran berjalan.
23. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
25. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.



2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan mengubah ketentuan ayat (3) dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keputusan tentang Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru maupun Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran, baik yang diterbitkan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan batal, apabila selama lebih dari enam bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-1 atau tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-8.
  - (2) Untuk dapat menggunakan kembali Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan kembali Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
  - (3) Pengusaha Pabrik dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pengusaha Pabrik golongan II atau golongan III hasil tembakau jenis SKM, SKT, dan SPM;
    - b. Besarnya persentase penurunan Harga Jual Eceran paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku dan besarnya Harga Jual Eceran yang diturunkan tidak lebih rendah dari Harga Jual Eceran Minimum pada golongannya; dan
    - c. Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan penetapan Harga Jual Eceran kepada Kepala Kantor.
  - (4) Penurunan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan pada bulan Januari tahun 2008 dan berlaku satu kali untuk masing-masing merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik.
  - (5) Importir dilarang menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Harga Jual Eceran Minimum untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing Golongan Pengusaha Pabrik adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (2) Hasil akhir penghitungan Harga Jual Eceran perkemasan penjualan eceran dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
  - (3) Harga Jual Eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:



BAB VA  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14A

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, terhadap masing masing Harga Jual Eceran yang masih berlaku ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2007  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI















Lampiran 03

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P - 30/BC/2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL  
TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau Merek Baru, menetapkan Kenaikan HJE Hasil Tembakau, baik untuk tujuan pemasaran di dalam negeri maupun ekspor.
- (2) Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru, Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir.
- (3) Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Harga Transaksi Pasar yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan HJE-nya, Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau wajib mengajukan permohonan Penetapan HJE kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dengan formulir sesuai contoh Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:
  - a. Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (CK-21A) sesuai contoh Lampiran II atau Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Impor (CK-21B) sesuai contoh Lampiran III

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;
- b. Contoh kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang akan diproduksi;
  - c. Daftar HJE untuk merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan/atau pernah dimiliki sesuai contoh Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;
  - d. Surat Pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon Penetapan HJEnya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya sesuai contoh Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dalam hal merek atau desain kemasan hasil tembakau yang dimohonkan Penetapan HJE-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 milik dari atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Pengusaha Pabrik atau pemegang merek lainnya dan tidak akan digunakan lagi oleh yang bersangkutan, maka selain lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilampirkan juga:

- a. fotocopy surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris bila pemilik merek berdomisili di dalam negeri atau ditandatangani oleh notaris atau Pengusaha Pabrik bila pemilik merek berdomisili di luar negeri dan pita cukai atas merek tersebut tidak dipesan dengan Dokumen Cukai CK-1 selama 6 (enam) bulan terakhir; atau
  - b. fotocopy surat penunjukan keagenan/distributor/importir tunggal dari pemegang merek hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik;
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan HJE merek baru lebih rendah dari HJE hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya.
- (2) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan penetapan HJE yang lebih rendah untuk merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek yang HJE-nya masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama yang masih dimilikinya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai belum memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan wajib dibuatkan keputusan penetapan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bentuk Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru sesuai contoh Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau sesuai contoh Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru atau Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
  - a. Lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik atau Importir;
  - b. Lembar tembusan, untuk Direktur Cukai;
  - c. Lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah; dan
  - d. Lembaran tembusan, untuk arsip Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib mengirimkan lembar tembusan Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru atau Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau kepada Direktur Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah, masing-masing disertai dengan satu berkas lampiran permohonan yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dapat membatalkan Keputusan Penetapan HJE suatu merek hasil tembakau dalam hal:

- a. merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan milik Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. atas permohonan/gugatan Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya, yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek atau desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) HJE hasil tembakau baru yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari HJE minimum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
  - (2) HJE hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan HJE hasil tembakau dari merek yang sama untuk tujuan pemasaran di dalam negeri.
  - (3) HJE hasil tembakau per kemasan penjualan eceran ditetapkan berdasarkan hasil akhir perhitungan dengan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
9. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIA PENETAPAN KEMBALI HJE

### Pasal 10A

Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan kembali HJE hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 14A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sesuai contoh



sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 10B

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan penurunan HJE hasil tembakau dengan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (2) Penetapan Penurunan HJE hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, didasarkan atas permohonan Pengusaha Pabrik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam rangkap 3 (tiga) sesuai contoh Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Dokumen Cukai CK-21A.
10. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Nopember 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

LAMPIRAN 04  
 Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)  
 Narasumber : Nazrudin Djoko (D) dan Noor Syaifudin (N) , Bagian Kepabeanan dan Cukai  
 Tempat : Badan Kebijakan Fiskal, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Gedung B, Jakarta 10710  
 Hari/tanggal : Jumat, 6 Juni 2008, Pkl 08.00-09.00 WIB  
 Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
 Nazrudin Djoko (D)  
 Noor Syaifudin (N)

- P : Apakah justifikasi pemerintah dalam menetapkan PMK 134/PMK.04/2007 ini?  
 D : Ada di dalam UU No. 39 Tahun 2007  
 N : Mungkin kan kalian juga pernah baca tentang roadmap industri hasil tembakau yang terbagi 3. Nah sekarang kita, karena masih berprioritas pada penerimaan Negara, kita masih berupaya pada penerimaan kita karena kita ditargetkan di APBN sebesar 44,4 triliun dan di APBN-P menjadi 45 triliun. Karena kita masih berprioritas pada penerimaan Negara dan diumumkan undang-undang tentang APBN itu ya kita masih prioritaskan hal itu bahwa sekarang kita masih berupaya untuk mengumpulkan dana demi keberlangsungan APBN. Itu yang jadi dasar berpikir KMK itu tapi dalam kaitannya dengan kebijakan itu juga karena adanya upaya simplikasi karena adanya cukai illegal karena kita tahu untuk cukai hasil tembakau itu kan kompleks banget apalagi banyak kategorinya golongan I, II, dan III.
- P : Apakah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan penetapan tarif atau dengan berlakunya PMK 134/PMK.04/2007?  
 D : Tujuannya ada di PMK 134/PMK.04/2007 di bagian menimbang yaitu untuk dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau illegal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau.
- P : Bagaimanakah proses penetapan kebijakan seperti PMK sampai dengan disahkan? Apakah proses penetapannya sampai di bawa ke DPR?  
 D : PMK diundang-undang terbaru disebutkan kalau terjadi kenaikan, ada di pasal 5 ayat 4 penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan. Jadi, proses pembuatan PMK 134/04/2007 itu prosesnya kita pasti mengundang stakeholder, stakeholder itu biasanya kita undang, asosiasi yang terkenal kita juga mengundang instansi terkait, waktu itu untuk PMK 134 ini kita mengundang menko, depkes, deprin, jadi bukan hanya departemen keuangan. Nah hasil dari PMK itu merupakan kebijakan cukai pasti selalu disampaikan oleh pemerintah ke DPR untuk penyusunan APBN, untuk tahun 2007 berarti peraturan tersebut diserahkan ke DPR untuk APBN sebelum tahun itu. Target sekian, kebijakan, pasti disampaikan ke DPR, waktu itu kita juga membuat nota keuangan, pasti diberikan ke DPR dan APBN. PMK itu yang menerbitkan adalah Menteri Keuangan. Memang beda, kalau tadi target nanti akan jadi undang-undang APBN.
- P : Dari fungsi budgetair dan regulend, dalam proses pembuatan dan penetapannya

PMK 134/04/2007 lebih ditekankan ke fungsi yang mana?

- D : Ya dua-duanya.
- P : Penentuan tarif yang ada di PMK 134/04/2007 merupakan tarif konversi. Hal itu bisa dibilang sebagai salah satu fungsi regulerend pak?
- D : Ya, sebenarnya PMK 134 tidak terlalu banyak perubahan dari PMK sebelumnya jadi bisa termasuk ke dalam regular tapi sama juga itu kan juga untuk mengejar target penerimaan. Jadi sementara bisa dikatakan begitu karena sekarang mengarah ke spesifik. Memang, di PMK 134 itu, fungsi yang lebih kentara ada fungsi regulerend karena nantinya akan mengarah ke tarif spesifik untuk menuju ke sana. Karena regular itu gimana, regular itu macem-macem, itu yang harus ditekankan ada regulerend dalam hal kesehatan yaitu dengan menekan produksi, regulerend dalam hal struktur tarif yang kompleks. Karena hal ini bukan regular di kesehatan lho, karena kalo regular kesehatan itu nantinya pasti tarifnya naik secara keseluruhan naik. Nah yang naik keseluruhan itu adalah 3B karena ia naik tinggi, karena di golongan 3B disinyalir banyak terjadi penyelewengan karena banyak tumbuhnya usaha jenis 3B.
- P : Terus pak, kalau dalam hal menentukan tarif bisa ketemu besarnya tarif sebesar X %, ada nilai tarif advalorum dan tarif spesifik itu komponen apa saja atau apa yang diperhitungkan untuk menentukan tarif sebesar itu?
- D : Tarif itu dilihat targetnya berapa dulu. Setelah targetnya berapa, HJEnya berapa, maka tarifnya dapat ditentukan berapa besar. Misalnya tarifnya, kemarin itu juga ada kenaikan tarifnya tapi biasanya bukan tarifnya yang naik tapi HJEnya. Tapi karena sekarang ini mengarah ke spesifik maka ada tarif yang diturunkan, tarif advalorumnya diturunkan tapi tarif spesifiknya dinaikkan .....,
- P : Lalu bagaimana dengan keadaan rokok seperti CRT, TIS ... tidak dikenakan tarif spesifik karena apa Pak?
- D : karena penerimaannya itu tidak terlalu signifikan, kalau dilihat hasil tembakau yang lain, seperti, SKT, SKM, SPM, itupun yang paling dominan adalah dari golongan I. Penerimaan cukai di Indonesia itu kan 99% dari industri hasil tembakau yang lainnya dari MMEA. Industri tembakau itu sendiri yang paling dominan adalah SKM, jadi yang lainnya tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan negara dan produksinya tidak terlalu banyak. Dan penghitungan cukai hasil tembakau itu juga ada yang per gram juga lho.
- P : kalau dalam penentuan HJE itu bisa menentukan harga yang sebesar itu dari mana sih pak?
- D : Harga jual eceran disini ditentukan, HJE itu ada di UU Cukai tapi kalo yang menentukan HJE itu, kalo HJE minimum itu dari kita biasanya dari penyesuaian HJE-HJE sebelumnya tahun lalu, tahun lalu berapa lalu di perhitungkan berapa kemudian dinaikkan berapa dengan target penerimaannya berapa ke depan. Karena HJE itu ada 2 lho, HJE minimum yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan HJE yang ditetapkan oleh Bea Cukai. HJE yang ditetapkan itu oleh bea cukai. Jadi hJE itu ada HJE minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tapi itu HJE yang paling minimum yang ... yang lainnya bolehlah kamu ada di atas itu misalnya di sini saya tetapkan 3000, kamu mau menetapkan 5000 terserah, 7000 juga terserah, nanti ditetapkan sama menteri keuangan 3000. Ini kan ada Sampoerna misalnya udah nggak 3000 lagi tapi udah 4000, maka ditetapkan sama menteri keuangan 4000, maka nantinya Sampoerna udah nggak boleh lagi ada di bawah 3000. Tapi HJE yang 4000 ini masih ada di atas HJE minimum yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Ada hje minimum dan hje yang ditetapkan, tapi yang paling banyak di pakai adalah hje yang ditetapkan oleh bea cukai itu karena ia yang melihat di kondisi pasar maka bea cukai yang mengadministrasikan hje riil tisp bulan, dan dilaporkan tiap bulan ke pusat, apakah sesuai target atau ada kenaikan, tapi bea cukai juga menentukan sendiri

hjenya. Jadi rata-rata hje itu sendiri juga berbeda-beda, kalau bisa di atas HJE minimum. Makanya jadi rumit karena ada HJE minimum dan ada HJE yang ditetapkan bea cukai. Itupun HJE yang ditetapkan bea cukai berbeda dengan HJE yang ada di pasaran. Misalkan ditetapkan 4000, dipasaran bisa jual di atas 4000 atau di bawah itu. Tapi kalau dijual di atas itu maka akan ditegur oleh bea cukai dan bisa-bisa HJE yang ditetapkan ikut naik. Sekarang ini kebanyakan jualnya di bawah HJE nya. Itu juga bisa dibilang kalau mereka secara tidak langsung menggunakan subsidi dengan membayar lebih kepada negara. Sebaiknya mengenai HJE yang naik atau turun sebaiknya itu mekanisme dasar, jangan pemerintah yang selalu mengontrol agar sesuai. Maka itulah yang mendorong agar digunakan tarif spesifik. Karena kalau tidak pemerintah akan kesulitan mengontrol. Kalau menggunakan spesifik, pemerintah tidak usah menetapkan harga.

- P : ada pendapat bahwa penetapan PMK 134 ini bisa mengurangi rokok illegal. Bagaimana pendapat bapak?
- D : ya, kalau di PMK 134 yang banyak rokok illegal itu kan di SKTF makanya golongannya dijadikan satu. SKTF itu kan tarifnya kan dibawah SKM. Sebenarnya dibuat filter atau tangan itu hampir sama, makanya sulit untuk dibedakan kalau dilapangan. Makanya golongannya dijadikan 1 saja.
- P : Lebih menguntungkan mana menggunakan tarif spesifik atau advalorum pak?
- D : wah itu gimana ya. Dengan adanya penggunaan 2 tarif itu kemarin kan kita bisa melampaui target. Beberapa Negara seperti Malaysia juga menggunakan advalorum dan spesifik. Karena advalorum itu untuk mengejar inflasi. Nanti targetnya kalau naik, harganya tinggal dinaikkan. Di beberapa Negara sekarang udal full spesifik seperti Vietnam. Memang kalau nanti full spesifik perusahaan besar dan kecil akan perang karena tarifnya akan sama nanti. Tapi secara administrative akan mudah. Seperti Filipina sekarang juga sedang dalam proses menuju spesifik. Rekomendasi dari beberapa organisasi internasional dan Negara-negara internasional tentang praktek cukai tembakau, praktek-praktek cukai itu lebih diarahkan ke spesifik. Karena spesifik itu dianggap fair treatment-nya. Kalau golongan I naik Rp 5 maka golongan II dan III sama naik Rp 5 juga. Kalau HJE dinaikkan persentasenya nanti bisa beda-beda. Kasihan yang pengusaha kecil.
- P : Apakah itu pak alasan sekarang tarif spesifik golongan I,II, dan III sama sedangkan tarif advalorumnya masih bertingkat? Apakah itu suatu cara untuk melindungi golongan III?
- D : yah kalau dilihat, kita tidak terlalu berani untuk membuat kebijakan yang terlalu revolusioner, masalahnya harus bertahap. Kalau langsung dibuat begitu golongan III akan teriak karena akan bersaing secara langsung dengan golongan I. maka kita buatnya secara bertahap. Tapi kalau dari segi kesehatan ya maunya langsung dinaikkan. Karena rokok itu kecanduan. Sama seperti Penerimaan APBN yang udah kecanduan dengan sektor cukai rokok. Sebenarnya dalam membatasi rokok itu bisa dengan 2 cara. Dengan tarif dan non-tarif. Kalau tarif dengan cukai. Dan kalau non tarif dengan membatasi iklan misalnya, atau imbauan pada bungkus rokoknya. Seperti di Negara Thailand, di mall tidak ada rokok dijual secara terbuka tapi dijual secara tertutup dan dimasukkan seperti ke dalam lemari. Larangannya pun melalui gambar-gambar yang diakibatkan oleh rokok yang di print full di bungkus rokoknya.

## LAMPIRAN 05

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Bpk. H. Muhaimin Moeftie, Ketua Gaprindo

Tempat : Gaaprindo, Graha Sucofindo Lantai 5, Jakarta

Hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2008, Pkl 10.00-11.00 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

P : Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kenaikan tarif spesifik tersebut dan sedikit penurunan tarif advalorum? Apakah bapak setuju dengan penentuan tarif tersebut pak?

N : begini, sebelumnya harus dilihat dulu, pada tahun 2006 udah ada yang namanya roadmap mengenai industri hasil tembakau ini yang disusun oleh Departemen Perindustrian kemudian juga ada pembicaraan dengan departemen keuangan dan kami-kami juga ikut serta. Khusus mengenai cukai, itu memang sudah ada suatu arahan, suatu arahan kebijakan di dalam arahan kebijakan di dalam roadmap itu bahwa itu akan secara gradual itu akan berpindah secara spesifik. Keduanya, kalau kita melihat secara spesifik PMK 134/04/2007 itu mereka mengatakan dan itu memang betul kurang lebihnya bahwa dengan menurunkan advalorum dan menaikkan spesifiknya beban cukai setiap merek itu tidak berubah dari tahun sebelumnya. Penurunan tarif advalorum yang progresif walaupun diimbangi dengan kenaikan cukai spesifik tidak akan menambah beban baru dan cenderung pada pelaksanaannya akan sama dengan sistem yang ada saat ini, sebelum pemberlakuan PMK 134. Tadi khan tahun 2008 ya, berarti tahun 2007 dibandingkan dengan 2008 beban cukainya tidak berubah. Jadi ya kenapa berkeberatan, kenapa harus berkeberatan kalau beban cukainya tidak berubah karena kalau beban cukai tidak berubah mungkin harga tidak perlu, saya katakana tidak perlu ada perubahan dalam harga. Bisa saja dilakukan kenaikan harga tetapi tidak perlu karena beban ongkosnya tidak berubah, ongkos cukainya yang tidak berubah bukan ongkos yang lainnya.

P : Kemudian, dengan adanya tarif spesifik itu kan untuk SPM golongan I dan III tarif spesifiknya disamakan Rp 35 dari tarif awalnya Rp 3,00. Apakah hal tersebut memberatkan pengusaha golongan III pak?

N : harus dilihat advalorumnya lagi, kembali ke prinsip yang tadi, prinsipnya bebannya sama, beban rupiahnya sama, beban absolutnya yang sama. Jadi dikembalikan di situ lagi.

P : jadi bisa dikatakan kebijakan tarif tersebut tidak membebani pengusaha ya pak?

N : ya, beban cukainya tidak berubah. Itu yang penting. Nantinya bagaimana kita belum tahu tapi secara gradual akan mengarah ke spesifik karena apa? Karena menurut pertimbangan departemen keuangan itu secara administratif akan memudahkan mereka. Bukan hanya itu, jika tarifnya merupakan tarif spesifik, setiap golongan ada tarifnya mau target berapa, naik berapa naik Rp 2 triliun omong kosong ya, tinggal bagi aja, bagi jumlah produksi tambah rupiah sekian.

P : mengenai tarif spesifik antara produksi dalam negeri yang disamakan dengan tarif spesifik impor, ada ketakutan sendiri dari pengusaha rokok sendiri ngak pak?

N : sebetulnya juga kekhawatiran itu hanya, susah juga ya dikatakan karena itu juga beban cukainya tidak berubah jadi kurang lebih sama dengan sebelumnya. Mungkin yang lebih tepat menjawab adalah pabrikan sendiri. Rokok di Indonesia itu sekitar 2 milyar batang , 93% itu rokok kretek, jadi rokok putih hanya 7 % saja.



- P : Tujuan pemerintah mengarahkan ke tarif spesifik saja, menurut bapak itu sudah merupakan langkah terbaik dari pemerintah untuk mendukung pengusaha rokok itu sendiri?
- N : tergantung pada pelaksanaannya, karena begini karena rokok putih kalau nanti secara gradual mengarah ke spesifik saja, 100% spesifik maka tergantung pelaksanaannya. Seperti sekarang ya, beban cukai rokok putih dengan beban cukai rokok kretek berbeda karena rokok putih dijual 20 batang, kalau rokok kretek mesin misalnya dijual dengan 12 batang pada umumnya. Kenapa begitu? Karena konsumen yang minta. Konsumsi orang, 1 hari berapa bungkus, kalau dia rokok sampoerna mild 1 hari biasanya 14 batang, tapi kalau rokok putih 1 hari bisa 20 batang. Kalau rokoknya gudang garam filter 1 hari 12 batang. Makanya jadi dalam 1 bungkus itu harusnya masih berbeda ya mungkin tidak masalah tapi kalau menggunakan 1 tarif itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena nanti tarifnya per batang, rokok putih akan dikenakan lebih dengan adanya 20 batang tersebut.
- P : Kalau Gaprindo dan Gapri diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan, sejauh mana sih pak dilibatkannya?
- N : dilibatkan itu tentunya tidak sampai oke kita putuskan begini tapi dalam prosesnya, diskusi, mana yang lebih baik, gimana penerapannya. Misalnya, kita selama ini yang kita minta tentang policy, kebijakan jangka panjang, dan dengan adanya roadmap itu kan sudah merupakan kebijakan jangka panjang meskipun dalam pelaksanaannya masih ada di sana sini secara teknis ya tapi itu yang kami minta. Karena selama ini tidak ada. Karena setiap tahun kebijakan cukai itu kan berubah. Nah, itu yang membingungkan pengusaha karena pengusaha harus membuat perencanaan 3 tahun atau 5 tahun mungkin lebih panjang lagi. Apalagi kalau mau berinvestasi. Tapi kalau tiap tahun ada kebijakan yang berubah ada kondisi yang disebut uncertainty.
- P : apakah harapan Bapak dengan berlakunya PMK 134 ini terhadap keberlangsungan pengusaha rokok putih di Indonesia?
- N : kalau hanya melihat di PMK 134 saja maka tidak ada problem. Artinya tuh yang penting ke depan kalau anda bicara kelangsungan hidup nanti jawabannya kembali pada jawaban-jawaban saya tadi. Tapi kalau hanya 134 itu kan hanya berlangsung 1 tahun ini dan 1 tahun ini saya katakan tadi bahwa beban cukainya sama jadi ya sama berarti status quo. Yang diusahakan mereka itu beberapa tahun terakhir ini yang terjadi adalah ini sejak tahun 2003 jadi hampir 5 tahun, itu harga jual pabrik lebih rendah daripada harga banderolnya. Jadi begini, teorinya kalau harga banderol Rp 10.000,00 itu harga jual eceran dari pabrik kepada pengecer semestinya 90% dari Rp 10.000,00 jadi Rp 9.000,00. Kenapa begitu, karena yang 10% tadi untuk keuntungan pengecer tapi yang sekarang terjadi adalah itu jauh di bawah itu jadi 80% rata-rata bahkan ada yang 60% atau 70% pokoknya di bawah rata-rata. Dengan status quo seperti sekarang ini, merupakan suatu kesempatan untuk pabrikan berusaha untuk mencoba menyesuaikan harga tersebut yang tadinya 60% misalkan harga banderolnya diatur duluan umumnya, saya katakan secara umum ya misalkan yang tadinya 70% dinaikkan menjadi 75% jadi wajar lah.
- P : Kemudian mengenai peredaran rokok illegal, apakah ini juga terjadi di rokok putih?
- N : rokok putih lumayan, lumayan banyak tapi di daerah rokok-rokok putih ya di daerah Sumatera beredarnya. Kami tidak tahu, sampai sekarang kami tidak tahu dari mana beredarnya tapi yang banyak itu rokok kretek tapi rokok kretek juga mempengaruhi rokok putih karena orang merokok itu kan dipengaruhi oleh 3 hal yaitu satu adalah rasa kemudian harga kemudian image. Selain juga masalah kesehatan, 3 hal inilah yang paling utama. Kalau misalnya ada kenaikan harga,



misalkan saya merokok Ardhat, misalkan harga rokok ini naik kira-kira 20%, saya mulai mikir saya bisa tetep tapi uang saya, gaji saya kan ngak nambah jadi saya harus menggunakan gaji saya yang berarti ada penambahan pengeluaran saya untuk rokok. Berarti harus ada pengurangan untuk konsumsi yang lain, mau ngak aku. Tapi yang lebih praktis adalah barangkali saya mencoba mencari alternatif, karena itu faktor harga maka coba deh yang lain. Kenapa saya merokok ardhat karena rasa cocok, harga cocok, image cocok. Sekarang misalkan harga berubah, jadi saya mencari alternatif yang harganya lebih murah yang kantong saya masih cukup, tapi dengan harga yang tidak jauh berbeda atau ya image yang tidak terlalu jauh. Nah, dalam hal rokok illegal, rokok illegal itu murah sekali jadikan rokok-rokok putih tidak semua mahal atau tidak terlalu mahal ada yang Rp 7.000, Rp7.500 atau mungkin malah Rp 4.000 atau Rp 4.500. nah dibawah itu ada rokok-rokok kretek yang illegal tadi. Tapi tetap saja teori tadi terjadi. Mungkin karena harga-harga mahal, mungkin harga barang-barang lain mahal dan istrinya mungkin meminta untuk mengurangi konsumsinya misalnya, maka dia akan berpikir untuk membeli yang murah asalkan masih bisa menghisap rokok misalkan lepas dari rasa, image. Yang penting itu tetap harganya. Jadi tetap mempengaruhi meskipun itu. Tapi yang terpengaruh sebenarnya adalah rokok kretek.

P : bagaimana pendapat bapak untuk 2010 nantinya akan mengarah ke kesehatan yang nantinya akan berimbas pada pengusaha-pengusaha rokok sendiri. Bagaimana pendapat bapak atas keberlangsungan perusahaan rokok itu sendiri?

N : jadi itu begini, kami menyadari betul bahwa disini dibungkus rokok dikatakan bahwa merokok itu ada resiko kesehatannya. Kami menyadari, industri itu menyadari jadi kami juga tidak keberatan kalau ada satu peraturan bahkan mungkin undang-undang tapi yang jelas jangan Jakarta bilang tidak boleh merokok di tempat umum tapi peraturannya tidak jelas. Kami tidak keberatan ya. Tapi peraturan itu yang jelas sehingga orang itu tahu betul ya. Saya biasanya pakai mesin penghisap di pojok situ atau merokok di tempat yang khusus merokok. Kemudian mengenai periklanan. Mengapa kita dibebani dengan pajak iklan yang lebih mahal? Kenapa kita tidak boleh iklan di jalan protocol? Nah, bikin peraturan yang jelas bahwa mulai detik ini tidak boleh begini karena rokok itu mengganggu kesehatan maka dikenakan pajak yang lebih tinggi. Tidak ada problem itu. Kemudian itu TV boleh mulai jam 21.30, tapi nanti mungkin pemerintah menyatakan bahwa TV tidak boleh karena begini-begini. Yang penting selama peraturan itu jelas yang tidak boleh itu apa misalnya. Tidak boleh iklan rokok atau iklan perusahaannya. Misalnya Sampoerna Foundation. Sampoerna membuat iklan mengenai kegiatan mereka di dalam pendidikan, ya apa itu tidak boleh? Lha itu membantu pendidikan kan dia juga warga negara. Kita kan juga warga negara jadi kita juga berhak untuk memberikan andil kepada pembangunan negara ini. Iklan badmintonnya Djarum, kan Djarum yang iklan perusahaannya bukan brand produknya. Boleh ngak itu? Jangan nanti ada yang bilang boleh trus ada yang bilang tidak boleh. Tapi pada prinsipnya kami ini, dan ini saya tekankan, kami tidak keberatan untuk dibuat peraturan, even undang-undang. Tapi yang komprehensif dan jelas. Dan didalam penyusunannya, kami-kami ini ikut dilibatkan, bukan hanya kami-kami tapi semua stakeholders seperti pemerintah yang dapet duitnya, masyarakat khususnya mereka yang konsern tentang kesehatan, tapi masyarakatnya juga ada petani, yang jumlahnya begitu banyak, petani cengkeh, petani tembakau, kemudian pekerja yang jumlahnya ribuan. Itu harus diikutsertakan dalam penyusunan undang-undang agar bila undang-undang tersebut selesai dan diundangkan, itu bisa dijalankan dengan baik. Iya kan? Jangan seperti, yah maaf sajalah kalau kita menyebut ada undang-undang yang sosialisasinya tidak terlalu baik sehingga terjadi penolakan-

penolakan sehingga ya sebelum dilaksanakan sudah gugur kembali. Jadi ya, sebagai prinsipnya sebenarnya kami tidak keberatan bahwa itu ada resiko ya setiap perusahaan pasti ada resikonya ya. Itu akan turun atau tidak, tapi kalau bisa melihat roadmap secara utuh nanti akan melihat bahwa produksi rokok itu akan dibatasi pada suatu titik di tahun 2015 atau berapa. Dan itu bagaimana kita lihat nanti. Tapi itu menunjukkan ada intensi pemerintah, niat pemerintah untuk mulai membatasi.



## LAMPIRAN 06

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Ilyani Sudardjat, Peneliti YLKI

Tempat : YLKI, Jl. Pancoran Barat VII/1, Durentiga, Jakarta Selatan 12760

Hari/tanggal : Jumat, 27 Juni 2008, Pkl 13.30-14.30 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

- P : Bagaimana keadaan peredaran rokok di Indonesia saat ini?
- N : Kita melihat dan menemukan bahwa industri rokok itu memiskinkan rakyat, karena dari tinjauan lapangan untuk masyarakat golongan bawah, rokok itu menjadi prioritas lebih tinggi daripada beras. Untuk rokok 2% sedangkan untuk beras 19%. Jadi mereka tidak memprioritaskan untuk gizi anaknya, kesehatan, jadi itu sangat memprihatinkan. Itu kenapa? Pertama karena harganya murah, bisa dibeli *ketengan* per batang. Itu kita melihat itu menjadi salah satu alasan kenapa kita selalu busung lapar, anak-anak kurang gizi. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah masalah rokok dan tidak bisa terlepas dari lingkaran setan kemiskinan karena salah satu penyebabnya adalah dari konsumsi rokok ini makanya itu sangat berbahaya dari alokasi pendapatan rumah tangga yang juga berbahaya bagi kesehatan. Kalau dia mengkonsumsi rokok, dia sudah terkena 4000 zat berbahaya di dalam rokok dan zat lainnya yang sudah masuk ke badan dia bisa kena resiko jantung, resiko kanker, stroke, semua *udah* ada di situ. Dan *asepnya* nanti kena ke istrinya, ibu yang sedang hamil anaknya, 30% faktor resikonya bagi perokok pasif dari orang yang merokok aktif. Itu kan sangat membahayakan. Ya kita merasa aspek yang paling penting dari produktifitas manusia adalah kesehatan, manusia bisa cerdas, pintar. Bila dia itu punya akses kesehatannya yang luas di lingkungan dia yang kondusif. Jadi lingkaran setan kemiskinan itu dimulai dari kesehatan yang tidak produktif. Alokasi kebutuhan rumah tangga yang lebih dominan ke rokok.
- P : Jumlah perokok sendiri dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan atau penurunan?
- N : Peningkatan yang sangat signifikan. Saat ini seperti tidak ada kontrol terhadap media. Dulu kita punya peraturan kesehatan yang *concern* terhadap bahaya atau dampak merokok. Sekarang ini dengan iklan yang sangat marak, seperti yang ada di Bandara Djuanda yang terdapat tulisan iklan “Dji Sam Soe” yang sangat besar melebihi papan nama bandara itu sendiri. Begitu juga dengan iklan-iklan di jalan ditambah lagi dengan sekarang ini menjadi sponsor untuk kegiatan sekolah yang dalam hal ini pendidikan. Semua itu dari rokok. Kalau dulu itu, dalam jangka waktu 10 tahun kenaikan hanya 4% dari 64% ke 68% itu untuk golongan muda 19 tahun. Setelah jangka waktu dari 3 tahun terakhir ini kenaikan itu sekitar 10% dari 68% jadi 78%. Itu kan sangat luar biasa sekali konsumsi rokok anak-anak sekarang. *Dah gitu*, usia dini untuk mulai merokok juga semakin muda. Usia 5-9 tahun Cuma sekian persen. Ada data resminya itu. Sedangkan sekarang udah mencapai 4 kali lipat. Yang mengherankan adalah kenapa rokok yang mengandung zat-zat berbahaya bisa diiklankan.
- P : Bagaimana dengan pengenaan cukai terhadap produk hasil tembakau tersebut?
- N : Oh setuju sekali. YLKI termasuk yang sangat setuju sekali dengan kenaikan dan pengenaan cukai. Seharusnya cukai itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan APBN. Tapi kenyataan dengan industri rokok, cukai kita masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Cukai kita terendah

nomor 2 setelah Laos, jadi lainnya sudah tinggi sekali jadi harganya kan naik jadi harga 1 bungkus rokok bisa Rp 70.000 sedangkan di sini masih ada yang Rp 5.000. nah, oleh karena itu kami (YLKI) setuju dengan pengenaan cukai dimana cukai digunakan sebagai *tool* yang dapat membatasi atau melarang agar rokok tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan oleh kalangan bawah.

- P : Menyoal semakin mudanya usia merokok, apa sebenarnya penyebab seorang anak mulai merokok?
- N : Harga menjadi elemen yang sangat penting terutama kita pernah bilang bahwa instrumen itu antara lain cukai dinaikkan, harga dinaikkan dan tidak boleh dibeli *ketengan*. Jadi, instrumen harga itu penting. Jika harga masih terjangkau oleh anak-anak, uang harian kuli atau nelayan, maka akan mereka beli. Tapi jika harganya naik, larangan pembelian ketengan itu merupakan suatu langkah yang efektif untuk mencegah orang membeli. Instrumen lainnya yaitu larangan pembelian di bawah 18 tahun.
- P : Dengan kenaikan tarif yang seperti itu, YLKI masih merasa kurang?
- N : Jelas! Kami masih sangat merasa kurang kalau bisa setinggi-tingginya sama dengan negara Asean lain seperti Malaysia dan Singapura.
- P : Sekarang ini, ada peraturan cukai tembakau PMK 134, menurut ibu, lebih mengedepankan fungsi budgetair atau regulerend?
- N : Kedua-duanya tidak dikedepankan oleh pemerintah. Jika tarifnya dinaikkan maka penerimaannya akan meningkat. Kita asumsikan akan ada pengurangan konsumsi rokok dan nantinya akan ada peningkatan kesehatan. Tapi dua-duanya tidak. Dengan hasil rendah banget penerimaan dari cukai tidak sepadan dengan negara lain. Cukai rokok rendah sehingga harga rokok rendah dan bisa dibeli ketengan, orang semua bisa pakai dan ada peningkatan signifikan dari pengguna rokok. Signifikannya sangat luar biasa sekali seperti tidak ada pengontrolan lah. Anak kecil sampai dewasa sudah sangat adiktif. Jadi dua-duanya tidak dikedepankan oleh pemerintah dan pemerintah seperti tidak peduli ada apa. Jadi, kepentingan hanya kepentingan pribadi pengusaha rokoknya.
- P : Dalam suatu pembuatan kebijakan (PMK 134), apakah YLKI dilibatkan atau dimintai pendapat?
- N : Tidak, tidak. Tapi wacana ini kami naikkan terus ke berapa media massa, cukai ini dan harga merupakan suatu instrumen penting yang akan dibawa.
- P : Bagaimana pendapat ibu tentang kurang ketatnya pemerintah memberlakukan peraturan yang membatasi peredaran rokok yang saat ini menjadi sponsor utama liga-liga olahraga? Apakah hal tersebut dapat menambah jumlah perokok?
- N : Jelas. Iklan, rokok tidak diiklankan saja sudah laku dan sifatnya adiktif pasti orang kecanduan. Nah, sementara dengan adanya iklan rokok jadi pasti dong. Fungsi advertising dan marketing apa, untuk meningkatkan konsumsi kan. Di Indonesia ini aneh ada roadmap yang menyatakan akan ada peningkatan produksi rokok sampai dengan tahun 2010. Apa hal tersebut tidak gila? Lihat di Piala Euro, mana ada papan iklan olahraga? Sedangkan disini semua ajang olahraga di sponsori oleh perusahaan rokok. Bohong iklan rokok itu. Bila orang merokok ya nafasnya ngak tahan lah. Jadi itu iklan yang sangat membohong masyarakat.
- P : Mengenai roadmap, kesehatan baru jadi prioritas di tahun 2010-2015 sedangkan Indonesia mencanangkan Indonesia sehat tahun 2010. Bagaimana menurut ibu?
- N : Nah, itulah kesalahan pola pikir pemerintah. Yang namanya kesehatan, pendidikan seharusnya sudah jadi basic yang harus diutamakan pemerintah bukan hal lain. Memang, target kita kan tahun 2010, jadi sekarang sedang proses jalan ke sana. Tapi coba deh, iklan-iklan kesehatan oleh pemerintah, seperti life style hidup sehat, mencuci tangan, olahraga, tapi tidak adakan jangan merokok. Seharusnya itu masuk kalau pemerintah concern dengan promosi kesehatan masyarakat. Berarti ada sesuatu yang salah memang.

- P : Apa saran dari ibu agar peredaran rokok di Indonesia dapat dikurangi?
- N : Pertama yang jelas cukai. Segera tarif cukai tersebut dinaikkan sama dengan Singapura dan Malaysia. Kedua, mekanisme distribusi: tidak boleh ketengan harus dibeli per bungkus dan tidak boleh dibeli di bawah 18 tahun. Ketiga, ada total band advertising. Itu sebenarnya di FCTC kalau pemerintah jadi meratifikasi, itu menjadi suatu faktor yang efektif. Tidak ada iklan rokok di media massa. Di Indonesia hal ini sangat parah sekali dengan adanya pembohongan yang menciptakan image orang yang kuat bila merokok. Iklan di media hanya ada di Indonesia. Kemudian harus diperjelas peraturan-peraturan untuk sponsorship suatu kegiatan. Nah, itu sekarang malah ada acara keagamaan yang disponsori oleh Dji Sam Soe. Jadi mulai ada pelebaran jenis event. Yang sebenarnya bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Jadi itu instrumen mekanisnya yaitu cukai, total band advertising, kemudian distribusi untuk rokok dan harus ada pengawasan tempat yang 100% bebas asap rokok. Hal itu sangat efektif karena bila orang sedang merokok dan memasuki ruangan tersebut maka ia harus memastikan rokoknya. Dan bila akan merokok, dia akan dipersulit dengan harus keluar dari ruangan tersebut. Di Indonesia, Jakarta udah mulai ada tempat seperti itu tapi pelaksanaannya kurang efektif padahal sudah ada perdanya. Di FCTC itu, ia inginnya memang 100% karena jika ada yang merokok maka asapnya masih bisa keluar.





## LAMPIRAN 07

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Imam Rujono, Pelaksana Harian Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia

Tempat : GAPPRI, Jl. Kebon Kacang XXX No. IB

Hari/tanggal : 7 Juli 2008 Pkl 14.00-15.00 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

- P : Gapri merupakan suatu asosiasi pengusaha rokok, kemudian sejauh mana peranan Gappri tersebut?
- N : Kita itu kan sebagai koordinasi untuk menjembatani dengan pemerintah, untuk masalah-masalah yang sifatnya nasional.
- P : Pada bulan Januari 2008, telah ditetapkan PMK 134. Apakah Gappri itu setuju dengan PMK tersebut?
- N : Sebetulnya sih dulu sebelum diterapkannya tarif spesifik kan full advalorum. Nah, itu tadinya pembebanan cukainya seperti itu tapi ketika pemerintah mengeluarkan peraturan PMK itu, kita tidak bisa melawan pemerintah, kita kan harus menjalankan keputusan pemerintah.
- P : Menurut bapak, pemberlakuan PMK 134 tersebut lebih mengedepankan fungsi yang mana Pak, Fungsi budgetair atau regulendnya?
- N : Ya, dua-duanya karena setiap tahun di APBN itu kan ada anggaran yang dari cukai ya itukan tiap tahun pasti dinaikkan oleh pemerintah misalnya kayak tahun 2008 targetnya dinaikkan jadi Rp 45,7 triliun ya kalau ngak salah. Pemerintah untuk tahun 2009 bisa saja nanti dinaikkan oleh pemerintah. Nah, untuk bisa mencapai target berapa cara yang bisa ditempuh dengan menaikkan produksi, menaikkan tarif cukai. Jadi ada beberapa alternatif yang diambil oleh pemerintah.
- P : Jadi target atau tujuan pemerintah untuk PMK 134 tersebut untuk apa ya Pak?
- N : Ya untuk menaikkan tarif cukai, ya antara lain seperti itu tadi.
- P : Bagaimana pendapat bapak, karena banyak pengusaha sepertinya menjerit dengan pemberlakuan PMK 134. setelah tarif ini berlangsung, bagaimana keadaannya sekarang?
- N : Kita tidak bisa keberatan. Ya itu, sekali lagi kita tidak bisa apa-apa apabila pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, kita ka harus loyal terhadap pemerintah. Kita harus melakukan itu dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Kita kan menyesuaikan dengan peraturan itu.
- P : Di PMK 134 tersebut, ada tarif spesifik yang disamakan antara golongan I dan III. Apakah hal itu memberatkan bagi pengusaha golongan III?
- N : ya, tapi kan kalau tidak salah tarif advalorumnya kan diturunkan jadi itu seperti kompensasi. Total yang dibayarkan mungkin sama jadi hanya kompensasinya saja.
- P : Dengan adanya perubahan tarif di PMK 134 tersebut, ada tidak dampak yang berimbas ke pengusaha rokok itu sendiri?
- N : Sekarang masalahnya di Indonesia ini banyak beredar rokok ilegal. Itu tentunya sangat mempengaruhi untuk pabrikan-pabrikan, terutama pabrik-pabrik golongan kecil itu sulit untuk bersaing dengan rokok-rokok ilegal karena harganya rokok ilegal bisa dijual dengan harga yang lebih murah dari rokok yang dikeluarkan oleh golongan III.
- P : Bila dilihat, untuk tahun sekarang jumlah peredaran rokok ilegal itu naik atau turun?

- N : Itu sebetulnya belum bisa dilihat karena di daerah-daerah diluar, pelosok-pelosok di desa itu masih banyak meskipun katanya sudah dilakukan penindakan besar-besaran secara terus menerus terutama rokok polos yang nggak pakai banderol masih banyak juga.
- P : Alasan penerapan PMK 134 ini kan katanya dapat mengurangi rokok ilegal. Sebenarnya itu mungkin tidak pak?
- N : Sebetulnya kuncinya itu harus ada penegakan hukum secara tegas dan keras yang terus menerus. Kalau dengan keluarnya PMK tersebut tapi hukum nggak tegas dan tidak diatur betul-betul ya percuma jadi harus ada kerjasama antara Bea Cukai dan kepolisian. Itu harus ada kerjasama dan harus ditindak keras jangan nanti ditindak tapi nanti didiamkan lagi bisa repot itu jadi harus terus menerus. Penindakan itu malah hal yang lebih penting menurut saya.
- P : Ada roadmap perindustrian di tahun 2010-2015 yang mengutamakan kesehatan sehingga dimungkinkan ada pembatasan produksi rokok. Bagaimana pandangan Bapak dari segi asosiasi pengusaha?
- N : Ya roadmap itu ya. Kalau memang mau dibatasi secara ketat sedangkan tidak sesuai dengan perkembangan industri itu sendiri nanti malah seperti ada benturan. Kalau memang mau dibatasi secara ketat sedangkan industri sendiri iklimnya masih berkembang karena kita kan produksinya mengikuti perkembangan konsumen, apabila permintaan konsumen masih berlanjut dan harus meningkatkan produksi, pemerintah kalau mau melakukan pembatasan nantinya akan membentur itu.
- P : Apa harapan bapak dari pemberlakuan PMK 134 ini terhadap pengusaha?
- N : Ya saya kira harapan kami indutri ini bisa berjalan, bisa berkembang dengan melakukan persaingan-persaingan yang wajar dan baik. Kalau rokok ilegal itu kan persaingannya tidak sehat. Harapannya ya itu supaya bisa berkembang, bertumbuh, banyak bisa menyerap tenaga kerja, masih bisa memberikan pemasukkan ke negara melalui cukainya bisa tercapai itu targetnya.
- P : Dari pengusaha sendiri, mereka lebih menginginkan penggunaan tarif yang mana sih pak?
- N : Kalau pemerintah sudah memberikan anjang-ancang seperti nantinya ke arah spesifik. Bagi pengusaha, kalau memang pemerintah sudah memutuskan ke arah sana ya apa boleh buat, kita nurut saja.
- P : Apakah usaha pemerintah untuk membatasi peredaran rokok itu sudah tepat? Apalagi dengan adanya event olahraga atau beasiswa yang di sponsori oleh perusahaan rokok?
- N : Ya, pemerintah itu mungkin melihat secara keseluruhan tidak hanya dari 1 sisi. Di satu sisi, mungkin ingin menjaga kesehatan tapi disisi lain masih mempertimbangkan uang yang masuk untuk negara, masih mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja karena rokok itu kan sangat padat karya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan pemerintah jadi ya ada yang harus dipikirkan. Sisi lain ada kampanye anti rokok tapi disisi lain pemerintah masih mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja dan pemasukkan cukainya.
- P : Sebenarnya boleh tidak ada event olahraga yang disponsori oleh perusahaan rokok?
- N : Nah, seperti tidak ada peraturan spesifik yang mengatur itu. Ya ada peraturan tidak merokok di tempat-tempat umum, anak dibawah umur. Itu kan ada perda DKI nomor berapa yang mengatur hal tersebut yang menyatakan tidak boleh merokok di rumah sakit, sekolah, kalau hotel atau tempat lain harus menyediakan tembat untuk merokok. Ya seperti itu seperti.



## LAMPIRAN 08

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Permana Agung, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan

Tempat : Departemen Keuangan Jl Dr. Wahidin No.1

Hari/tanggal : 9 Juli 2008 Pkl 14.00-15.00 WIB

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

P : Apa justifikasi pemerintah dalam penetapan PMK 134 tersebut?

N : Pertama, tarif spesifik dan advalorum apabila dilihat dari segi pabrikan tidak jauh berbeda. Kalau tarif advalorum misalkan 20% dari HJE dari 1 produk hasil tembakau yang isinya 10 batang. HJEnya misalkan Rp 1000. Berarti ia harus bayar  $20\% \times 1000 = 200$ . jadi dia harus bayar cukai Rp 200 untuk 1 bungkus yang isinya 10 batang. Dengan kata lain, cukai yang dibayarkan tiap batangnya adalah Rp 20. jadi tarif advalorum 20% pada dasarnya ekuivalen dalam hal ini Rp 20 per batang. Dari segi pabrikan, beban bayar cukainya itu sama. Sama-sama Rp 20 per batang, baik itu tarif advalorum 20% atau tarif spesifik Rp 20. Hanya persoalannya sekarang tidak semua merk 10 batang, ada 20, mungkin lebih. Lalu pertanyaannya, kenapa pemerintah menaikkan spesifik dan menurunkan yang advalorum, ya pada dasarnya ekuivalennya. Berarti, ada single tarif, kalau tarifnya multi layer yang layernya banyak, yang ada golongan I pabrikan besar, golongan II pabrikan menengah, dan golongan III pabrikan kecil. Masing-masing ini punya tarif, ada 20%, 40% dan berapa lah dan bukan tarif single. Ini yang namanya multi layer. Tarif ini kan pada dasarnya beban yang harus dibayar oleh pabrikan sendiri yang nantinya harus dibayar oleh konsumen. Kenapa tarifnya dibeda-bedakan? Karena memang kemampuan pabrikan itu beda. Pabrikan golongan I dianggap besar kalau produksinya di atas sekian milyar batang. Jadi diharapkan pabrikan besar ini dengan jumlah produksi yang lebih besar, kemampuan lebih besar, segmen pasar lebih besar, para pembelinya pada umumnya mempunyai penghasilan yang tinggi karena cukainya lebih tinggi dibandingkan dengan rokok golongan lain. Ini yang menyebabkan bahaya karena ada moral hazard. Jadi setiap tahun, tiap pabrikan akan di total jumlah produksinya. Kalau jumlah produksi total tahun tersebut sudah melampaui batas angka tertentu, maka pengusaha tersebut akan masuk golongan di atasnya. Begitu juga golongan III, kalau jumlahnya sudah melampaui batasan golongan II, maka ia akan naik ke golongan II. Padahal tiap golongan tadi tarifnya berbeda-beda. Misalnya ada yang 20%, 10%, dan 8%. Nah, kalau suatu pabrik ada yang digolongan II, pada akhir tahun tiba-tiba produksinya banyak dan sudah melampaui batas minimum, maka tahun depan ia harus masuk golongan I dan membayar tarif untuk golongan I. apa insentifnya, perusahaan tidak akan mau untuk bikin produksi banyak sehingga ia akan mempertahankan beban tersebut. Nah, ini tidak baik untuk penerimaan negara dan juga tidak baik untuk kemampuan produksi pabrik. Karena dia sebenarnya bisa produksi lebih banyak dan jika dibuat dengan tangan maka seharusnya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Oleh karena itu, multi layer banyak negatifnya. Sehingga demi keadilan, demi hal-hal tadi diupayakan menjadi single tarif, nah, masalahnya kalau mau dibuat tarif single, masalahnya suatu tarif mana yang digunakan kalau tiba-tiba digunakan tarif single 10%, maka untuk golongan yang tadinya tarifnya dibawah 10% maka akan merasa berat. Nah, itulah yang selalu membuat pemerintah merasa ragu-ragu apalagi sekarang tidak jelas jangka panjangnya. Kalau dulu,

kita bikin 5 tahun. Dari dulu ada belasan layer lalu saya kurangi jadi 12 layer kemudian 8 layer kemudian 6 sekarang jadi 4 atau 5 layer. Itu adalah program 2 tahun-2 tahun. Sehingga tidak terasa mereka itu (pengusaha rokok). Sampai akhirnya tarifnya menjadi single. Tapi single ini pun di Indonesia masih agak sulit menurut saya karena di Indonesia itu pabrikannya ribuan dan yang paling banyak ada di golongan I. Bagaimana mungkin gudang garam yang merupakan perusahaan besar mempunyai tarif yang sama dengan golongan III. Jadi harus ada paling tidak 2 layer. 1 layer yang berlaku untuk pabrikan-pabrikan yang sudah mature sehingga boleh bersaing dengan cara apapun mereka tapi dengan tarif yang tetap. Yang 1 lagi diperlukan tarif yang rendah untuk pabrik-pabrik yang kecil atau rumah tangga. Jadi kalau sekali dibuat single tarif pasti pabrik-pabrik kecil dan rumah tangga akan tutup dan pasti tenaga kerja banyak yang menganggur. Itu perkiraan saya. Jadi apabila tarif spesifik naik dan advalorumnya turun sebenarnya itu hanya ribut-ribut pemerintah supaya kelihatan yang gimana gitu. Padahal itu sebenarnya sama. Jadi kenapa spesifik dinaikkan, advalorum diturunkan dan akhirnya akan hilang itu tarif advalorum. Yang ada hanya spesifik saja. Apabila dengan spesifik kan akan lebih mudah. Pemerintah hanya akan minta gudang garam dengan tarif 1 batang 20%. Kontrolnya akan lebih mudah. Hanya tinggal buku produksinya berapa produksi dia, berapa pesanan pita cukainya, berapa batang yang dibikannya tinggal kali 20%. Kalau advalorum, pemerintah harus ikut menetapkan harga jual eceran, awasi lagi di pasaran, dijual sudah di atas apa di bawah harga eceran dan seterusnya. Tapi kalau spesifik, yang itu bisa membebaskan para petuags bea cukai untuk menyelesaikan urusan yang lebih penting.

- P : Jadi kalau bisa dibilang, tujuan pemerintah menggunakan tarif spesifik dibandingkan menggunakan 2 macam tarif seperti sekarang ini sudah baik?
- N : Kalau ditanya saya, menggunakan 2 sistem dalam 1 kesempatan itu kurang baik. Saya katakan bukan tidak baik karena mungkin terlalu vulgar ya. Bahwa mungkin ini suatu langkah antara saya tidak tahu.
- P : Apakah tujuan pemerintah menerapkan PMK 134 ini?
- N : Sebetulnya, kalau saya melihatnya dari segi governancenya. Governance itu bahasa Indonesianya tata kelola pemerintahan. Jadi ada corporate governance, ada public sector governance. Di dalam governance ini, di dalam tata kelola ini adalah: pertama, policy, sisdur; kedua: mean atau alat, sarana dan prasarana; ketiga: activity. Supaya dibilang governancenya pemerintah itu goog, namanya sering disingkat good governance di satu sektor. Nah, yang ditanyakan di sini adalah di 1 sektor yaitu policy atau kebijakan. Policy yang diciptakan oleh pemerintah, kalau ia dalam rangka membuat governancenya good, itu harus bisa memberikan direction untuk mencapai 1 goal. Tadi pertanyaannya apakah 123 hanya mempunyai goal untuk menjadikan tarif spesifik atau ada goal lain. Padahal kita membicarakan policy. Policy harus bisa memberikan direction untuk mencapai goal. Kalau disitu disebutkan dalam rangka tersebut, ya mestinya pemerintah harus bisa menjamin bahwa goal tersebut harus dicapai dengan policy tersebut. Kalau pemerintah punya pertimbangan lain maka harus disebutkan di dalam policy tersebut. Karena rakyatkan tidak boleh dibohongi, dan saya direktorat jenderal akan memeriksa bea cukai dan pajak lainnya. Kalau saya periksa policynya, se yakin saya, policy yang dibuat tersebut harus memberikan direction kepada direktorat jenderal itu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau dibilang untuk dalam rangka mencapai tarif spesifik, aya akan kejar itu. Kalau tidak bisa mencapai itu, berarti dia salah dan akan saya kenai sanksi.
- P : Antara golongan I dan III pada tarif spesifiknya disamakan. Apakah hal tersebut dirasa adil?
- N : Ya, itu kan Cuma matter of perhitungan. Jadi ada 40% untuk golongan I, dan 10

% untuk golongan III. Lalu, ia turunkan, tapi tarif spesifiknya sama-sama Rp 35 per batang. Tapi advalorumnya beda. Yang menjadi beban pabrikan itu jangan dilihat yang Rp 35 tapi advalorum 40% dan spesifik Rp 35 serta advalorum 10 % dan spesifik Rp 35. 40% itu sama saja menjadi Rp 40/ batang. Kalau sudah dikonversikayak gini, misalnya 10% menjadi Rp 10/batang. Jadi secara total itu kalau ditransfer menjadi batangan, golongan I  $40+35=85$  sedangkan golongan III  $10+35=45$ /batang. Masih jauh beda. Jadi pertanyaannya adil atau tidak bila advalorumnya beda tapi spesifiknya sama. Belum tentu tidak adil karena masih harus dilihat gabungan keduanya. Karena advalorum itu juga bisa jadi beban per batang juga. 10% juga bisa jadi beban per batang, sama dengan spesifik. Nah, itu yang dijumlahkan. Jadi spesifiknya boleh sama tapi realitanya golongan I lebih besar bayar pajaknya daripada golongan III meskipun spesifiknya sama.

P : PMK 134 ini menurut Bea Cukai lebih diarahkan ke pengawasan dan dapat mengurangi rokok ilegal. Sebenarnya dari segi mana PMK tersebut dapat melakukan hal tersebut?

N : Ini masalah rokok ilegal. Diidentifikasi dulu. Ilegal dalam konteks cukai adalah rokok-rokok yang tidak membayar cukai. Apa yang tidak membayar cukai? Yaitu rokok polos yang tidak dilekati pita cukai dimasukkan dari luar negeri tidak bayar cukai, diproduksi di dalam negeri tidak bayar cukai itu namanya ilegal. Kalau ia tidak membayar cukai berarti sektor penerimaan negara jadi drop, yang harusnya bayar jadi tidak bayar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memerangnya. Bisa ngak dengan instrumen tarif. Penggolongan ini, I,II,III bahkan dulu lebih kompleks lagi, itu merupakan suatu cara untuk menghindari rokok ilegal. Percaya atau tidak, makin tinggi tarif, makin besar dan berat beban pajak, itu insentif untuk melakukan penghindaran pajak itu lebih besar. Jadi misalnya gini, kalau kita harus bayar pajak 10 milyar. Sama kita harus bayar pajak 100.000. mana lebih besar insentif untuk melakukan manipulasi? 10 milyar kan. Jadi dengan asumsi itu, kalau ingin memerangi rokok polos terutama pabrikan besar atau yang baru mulai, kenakan dia tarif yang rendah. Dulu pernah suatu ketika, ada golongan pabrik tertentu yang biaya cetak cukainya lebih besar dari biaya cukai yang harus dia bayar. Cetak pita cukainya setelah dihitung perkeping ya, misalnya Rp 10, dia bayar per bungkus hanya Rp 8. tapi kenapa pemerintah melakukan ini, pemerintah ingin menyakinkan dia menikmati dulu kepatuhan. Pertama dia akan bayar dulu, nanti perusahaan dan profit sudah besar, saya mulai bisa. Tapi itu sudah ada pembinaan tentang cukai. Dari pada tiba-tiba harus bayar sekian maka akan dihindari oleh dia. Jadi tarif itu instrumen pajak yang bisa dipakai untuk cukai, hanya cara mekanismenya yang harus benar.

P : Dengan adanya PMK 134 ini, lebih mengarah ke fungsi budgetair atau regulierend?

N : Kalau kita bicara tentang cukai, salah satu karakteristiknya adalah discrimination in intent. Jadi cukai atau pajak yang namanya cukai itu harus bisa dikenakan tidak semata-mata, belum tentu hanya untuk kepentingan penerimaan. Budgetair itu penerimaan. Berarti kalau cukai itu digunakan sebagai sarana fiskal untuk mencapai sasaran selain itu, itu yang regulierend. Regulerend itu fungsi mengatur.sekarang, pertanyaannya tampaknya target penerimaan cukai itu sangat berat karena size APBN yang limbung dan berkembang untuk menyelamatkan. Jadi semua unsur penerimaan negara harus digali semaksimal mungkin untuk menyelamatkan hal tersebut. Dengan perkataan lain, fungsi budgetairnya lebih dominan. Tapi sebetulnya, secara falsafah cukai itu berpotensi untuk bukan hanya budgetairnya. Saya kira dengan mengatur golongan I, II, dan III ada maksud tersembunyi yang tidak semata-mata oleh pemerintah. Kalau mau menggerakkan penerimaan yang harus menjadi potensinya adalah golongan I dan II karena pangsa pasarnya luar biasa tinggi. Itu yang harus di”peras” kalau memang

budgetair. Yang lain, golongan III dan golongan di bawahnya lagi itu sudah mulai mengatur. Ada aspek tenaga kerja, mana yang lebih murah, itu kan fungsi-fungsi mengatur yang ada di belakang tarif yang diberlakukan. Jadi saya menjawabnya begitu. Bila dipikir dari sisi penerimaan, tampaknya itu tekanan ada di Depkeu, tapi karena layer-layer ini cukup banyak itu perkara implisit bahwa pemerintah di dalam kebijakan tarifnya mempunyai maksud untuk mengatur.



## LAMPIRAN 09

Skripsi : Analisis Pemenuhan Fungsi Pajak Atas Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau(Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007)

Narasumber : Sunaryo, Kepala Analisis Cukai Tembakau

Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. A. Yani, Jakarta Timur.

Keterangan : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti = Pewawancara (P)  
Narasumber (N)

- P : Apakah justifikasi pemerintah dalam menetapkan tarif cukai hasil tembakau yang ada di dalam PMK No. 134/PMK.04/2007?
- N : Dalam menetapkan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana tercantum dalam PMK 134 adalah rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal.
- P : Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007, fungsi manakah yang lebih dikedepankan antara budgetair dan regulerend?
- N : Sesuai dengan filosofi cukai, yaitu pembatasan konsumsi dan pengawasan distribusi, maka fungsi regulerend merupakan landasan dari pembuatan kebijakan cukai, namun demikian fungsi budgetair tetap diperhitungkan untuk memenuhi target penerimaan cukai sebesar Rp 45,717 T pada tahun 2008.
- P : Bagaimanakah proses pembuatan kebijakan cukai hasil tembakau (PMK 134 tahun 2007)?
- N : Perlu diketahui bahwa yang berperan besar dalam penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana (eksekutor) kebijakan. Dalam proses penetapannya senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan sektor tembakau seperti aspek tenaga kerja, industri, dan lainnya dengan tolak ukur yang digunakan adalah besaran produksi. Disamping itu sebelum pembuatan kebijakan harga dasar dan tarif cukai, juga dilakukan sosialisasi dengan pelaku usaha agar rencana kebijakan tersebut diketahui pelaku usaha untuk mengantisipasi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 2007, ditetapkan bahwa dalam penentuan kebijakan, pemerintah harus memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha.
- P : Apakah alasan pemerintah memberlakukan PMK No. 134/PMK.04/2007?
- N : Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dasar pertimbangan pemberlakuan PMK 134 adalah penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal.
- P : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan target cukai hasil tembakau selama ini sebagian besar tercapai? Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hal tersebut?
- N : Pencapaian target cukai selama ini sebagian besar tercapai diperoleh dengan berbagai cara yaitu dengan menerbitkan kebijakan serta melakukan peningkatan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administrasi tetapi juga meningkatkan pengawasan fisik di lapangan, yaitu melakukan penindakan terhadap hasil tembakau yang ilegal.
- P : Apakah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya penetapan tarif cukai hasil tembakau dalam PMK No. 134/PMK.04/2007?
- N : Tujuan dan sasaran pemerintah dengan diterbitkannya PMK 134 adalah untuk menyederhanakan administrasi perhitungan cukai dengan cara mengkonversi beban cukai advalorem ke beban cukai spesifik, melindungi industri dalam negeri



dengan cara mengenakan tarif cukai tertinggi untuk hasil tembakau impor, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau dengan cara menyamakan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) jenis sigaret kretek tangan filter (SKTF) dengan sigaret kretek mesin (SKM).

- P : Apakah pemberlakuan PMK No. 134/PMK.04/2007 ini akan berpengaruh pada penerimaan negara dan produksi rokok di Indonesia sendiri?
- N : Pemberlakuan PMK 134 diharapkan mampu memenuhi target penerimaan cukai tahun 2008 yaitu sebesar Rp 45,717 triliun, dan berdasarkan data yang ada dibandingkan dengan produksi tahun 2007 (bulan Januari s.d. Juni) mengalami peningkatan sebesar 7%, sedangkan pencapaian penerimaan cukai bulan Januari s.d. Juni 2008 sudah mencapai 54% dari target yang ditetapkan.
- P : Apa sajakah faktor-faktor yang diperhitungkan dalam penentuan tarif cukai sehubungan dengan perkembangan fungsi cukai di dalam PMK No. 134/PMK.04/2007 ?
- N : Seperti yang telah dijelaskan yang menjadi pertimbangan penerbitan PMK 134 adalah penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal.
- P : Apa sajakah faktor penyusun dan pertimbangan yang menyebabkan terbentuknya tarif cukai hasil tembakau sebesar x% dan terbentuknya nilai HJE yang sekarang ini?
- N : Terbentuknya tarif cukai pada PMK 134 adalah hasil dari konversi beban tarif cukai advalorem ke beban tarif cukai spesifik, hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk simplifikasi tarif cukai sehingga memudahkan perhitungan cukai dan penyederhanaan administrasi di bidang cukai.
- P : Mengapa ada penggolongan antara pengusaha, tarif, dan HJE?
- N : Penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau dilandasi pertimbangan untuk mendorong pengusaha kecil hasil tembakau untuk dapat bersaing dengan pengusaha yang berskala besar dan untuk mempertahankan tenaga kerja yang diserap oleh pengusaha-pengusaha kecil hasil tembakau.
- P : Mengapa ada jenis hasil tembakau seperti TIS, KLM, KLB, CRT, dan HPTL tidak dikenakan tarif spesifik?
- N : Pengenaan tarif cukai spesifik baru dikenakan terhadap jenis hasil tembakau SKM, SKT, SKTF dan SPM didasari bahwa 4 (empat) jenis hasil tembakau tersebut merupakan penyumbang cukai yang paling dominan, namun demikian bukan tidak mungkin jika dikemudian hari terhadap jenis-jenis yang lainnya akan dikenakan tarif cukai spesifik.
- P : Dalam roadmap disebutkan bahwa fungsi cukai tembakau nantinya akan diarahkan ke pengawasan yang berarti akan ada kemungkinan penurunan penerimaan dari cukai tembakau. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah ada potensi dari bidang lain yang dapat menggantikan kedudukan pendapatan cukai tembakau mengingat peran cukai tembakau yang sangat besar terhadap penerimaan negara?
- N : Roadmap Industri Hasil Tembakau merupakan hasil kesepakatan antara stakeholder di bidang cukai yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerjad dan Asosiasi Pengusaha Hasil Tembakau. Dalam Roadmap tersebut disebutkan bahwa program jangka panjang adalah menuju masyarakat Indonesia yang sehat pada tahun 2015 dengan cara membatasi tingkat produksi hasil tembakau yang dijual di dalam negeri adalah sebesar 250 – 260 miliar batang. Guna menyikapi hal tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap besaran tarif cukai advalorem/spesifik dan mengoptimalkan fungsi pengawasan sehingga target penerimaan yang dibebankan dapat tercapai. Selain itu pada saat ini juga sedang dilakukan beberapa pengkajian untuk dapat dilakukan penambahan objek



cukai baru sesuai dengan sifat dan karakteristik yang diatur di dalam UU No 39 Tahun 2007.

- P : Menurut Bapak, bagaimanakah peranan cukai hasil tembakau untuk saat ini?
- N : Peranan cukai hasil tembakau pada saat ini, sesuai dengan filosofi pengenaan cukai terhadap suatu barang adalah pembatasan konsumsi dan pengawasan distribusi,
- P : Bila dilihat, lebih menguntungkan mana menggunakan tarif spesifik atau tarif advalorum bagi pemerintah dan penerimaan negara?
- N : Pengenaan tarif cukai spesifik dan advalorum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kelebihan dari pengenaan tarif cukai advalorum adalah .....
- P : Target yang ingin dicapai pemerintah dengan pemberlakuan PMK 134 adalah?
- N : Seperti yang telah dijelaskan yang menjadi pertimbangan penerbitan PMK 134 adalah penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, maka hal-hal tersebut yang merupakan target yang ingin dicapai pemerintah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elisabet Ratna Eko Yuliasuti  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Salatiga, 15 Juli 1986  
 Alamat : Jalan Jamblang I No. 34 Rt 007/ 010,  
 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar  
 Minggu, Jakarta Selatan 12540.  
 Nomor telepon : (021) 782-8710 / 0812-8-624-624  
 Surat elektronik : elisabet.ratna@yahoo.com  
 Nama orang tua: Ayah : FX. Suparno  
 Ibu : Ant. Dwi Ratih Wahyuningsih

### Riwayat Pendidikan Formal

SD Strada Wiyatasana : 1992 – 1998  
 SMP Strada Marga Mulia : 1998 – 2001  
 SMUN 28 Jakarta : 2001 – 2004  
 S-1 Reguler Program Studi Administrasi Fiskal  
 Universitas Indonesia : 2004 - 2008